



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1894, 2014

KEUANGAN. Ditjen Pajak. Instansi Vertikal.
Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206.2/PMK.01/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3929/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

BAB I

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 3

Jenis Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

Paragraf Kesatu

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
 - c. pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
 - d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
 - e. pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
 - f. pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
 - g. pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
 - h. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - i. pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;

- j. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - l. pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
 - m. pelaksanaan urusan bantuan hukum;
 - n. pelaksanaan administrasi kantor.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi bimbingan pendataan, penilaian, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Pasal 5

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- e. Bidang Keberatan dan Banding; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, dan rumah tangga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan;

- e. pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
- f. pengelolaan kinerja;
- g. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal;
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta administrasi Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan bantuan hukum yang terdiri dari penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, dan setelah adanya putusan pengadilan, penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan.

Pasal 10

- (1) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan bimbingan

pengawasan, bimbingan penggalian potensi perpajakan, serta melakukan pemberian dukungan teknis komputer.

- (2) Selain melakukan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus juga melaksanakan tugas bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan pengenaan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian bimbingan teknis pengawasan;
 - b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
 - c. bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - d. pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
 - e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;
 - f. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
 - g. pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back-up data; dan
 - h. pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, bimbingan pendataan dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Pasal 12

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

Pasal 13

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan, pemberian bimbingan teknis pengawasan dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan *back-up* data, serta pemantauan, serta pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*.
- (4) Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Pengawasan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus juga melakukan tugas pemberian bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan penguasaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Pasal 14

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan perpajakan;
- c. pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;

- e. bantuan pelaksanaan penagihan;
- f. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan;
- h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*).

Pasal 16

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pasal 17

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan pajak, bimbingan teknis pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*).
- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta kegiatan intelijen perpajakan lainnya di lingkup Kantor Wilayah yang menjadi wewenangnya.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Pasal 18

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta

melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perpajakan;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis konsultasi perpajakan;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
- f. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- g. pemeliharaan dan pemutakhiran website atau panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- h. pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- i. bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah; dan
- j. pelaksanaan kerja sama perpajakan.

Pasal 20

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan pemutakhiran *website*, bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di lingkungan Kantor Wilayah, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pengelolaan dokumen, serta pemutakhiran panduan informasi perpajakan.
- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan perpajakan, teknis konsultasi, urusan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, pengelolaan

pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi perpajakan.

- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, dan melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan interaktif (*call center*).

Pasal 22

- (1) Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali, serta pembetulan Surat Keputusan.
- (2) Selain melakukan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus juga melaksanakan tugas bimbingan dan urusan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian bimbingan dan penyelesaian keberatan;
 - b. penyelesaian proses banding, proses gugatan, dan proses Peninjauan Kembali;
 - c. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi; dan
 - e. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Pasal 24

Bidang Keberatan dan Banding terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan dan Banding I;
- b. Seksi Keberatan dan Banding II;

- c. Seksi Keberatan dan Banding III; dan
- d. Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding.

Pasal 25

- (1) Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, dan Seksi Keberatan dan Banding III, masing-masing mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses gugatan, proses Peninjauan Kembali, serta pembetulan Surat Keputusan Wajib Pajak.
- (2) Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi keberatan, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali di lingkungan Kantor Wilayah.
- (3) Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, dan Seksi Keberatan dan Banding III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus juga melakukan tugas pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Paragraf Kedua

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- c. pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
- d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- e. pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
- f. pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;

- g. pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
- h. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;
- j. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- l. pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
- m. pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 27

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
- d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, dan rumah tangga.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
- f. pengelolaan kinerja;
- g. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 30

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 31

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta administrasi Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan bantuan hukum yang terdiri dari penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, dan setelah adanya putusan pengadilan, penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan.

Pasal 32

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan, bimbingan penggalian potensi perpajakan, melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan pemberian dukungan teknis komputer, serta melakukan bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan pengenaan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis pengawasan;
- b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- c. bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
- e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;
- f. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
- g. pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back-up data; dan
- h. pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*.

Pasal 34

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan,

penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan, pemberian bimbingan teknis pengawasan dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan *back-up* data, serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*.

Pasal 36

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;
- b. pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi; dan
- c. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan.

Pasal 38

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

Pasal 39

- (1) Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis

pendaftaran wajib pajak, termasuk analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

- (2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, pengamatan potensi perpajakan, dan pengawasan Wajib Pajak baru.
- (3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan termasuk pemutakhiran basis data nilai objek pajak dan proses klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah serta pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 40

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan perpajakan;
- c. pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- e. bantuan pelaksanaan penagihan;
- f. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;

- g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan;
- h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- i. penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*).

Pasal 42

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pasal 43

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan pajak, bimbingan teknis pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*).
- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta kegiatan intelijen perpajakan lainnya di lingkup Kantor Wilayah yang menjadi wewenangnya.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Pasal 44

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perpajakan;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis konsultasi perpajakan;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
- f. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- g. pemeliharaan dan pemutakhiran website atau panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- h. pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- i. bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah; dan
- j. pelaksanaan kerja sama perpajakan.

Pasal 46

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan pemutakhiran *website*, bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di lingkungan Kantor Wilayah, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pengelolaan dokumen, serta pemutakhiran panduan informasi perpajakan.
- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan perpajakan, teknis konsultasi, urusan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan,

serta pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi perpajakan.

- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, dan melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan interaktif (*call center*).

Pasal 48

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, proses gugatan dan Peninjauan Kembali, serta bimbingan pembetulan Surat Keputusan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan penyelesaian keberatan;
- b. penyelesaian proses banding, proses gugatan, dan proses Peninjauan Kembali;
- c. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;
- d. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;
- e. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- f. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 50

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
- b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
- c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
- d. Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan.

Pasal 51

- (1) Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, dan Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, masing-masing mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding,

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pembetulan Surat Keputusan, proses gugatan, dan proses Peninjauan Kembali.

- (2) Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi keberatan, banding, pengurangan, gugatan, dan Peninjauan Kembali di lingkungan Kantor Wilayah.

BAB II

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 53

Jenis KPP terdiri atas:

- c. KPP Wajib Pajak Besar;
- d. KPP Madya; dan
- e. KPP Pratama.

Paragraf Kesatu

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya

Pasal 54

- (1) KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Bumi dan

Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
 - b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
 - c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
 - d. penyuluhan perpajakan;
 - e. pelayanan perpajakan;
 - f. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
 - g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
 - i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
 - k. pembetulan ketetapan pajak; dan
 - l. pelaksanaan administrasi kantor.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Pasal 56

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;

- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.
- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

- (8) Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga melakukan tugas melaksanakan i-SISMIOP dan SIG Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal offshore dan tubuh bumi.
- (9) Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal *offshore* dan tubuh bumi.

Paragraf Kedua

Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pasal 58

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelayanan perpajakan;
- f. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. pelaksanaan konsultasi perpajakan;

- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 60

KPP Pratama terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan

aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

BAB III

KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (2) KP2KP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 63

KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, dan pembuatan monografi pajak, serta membantu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 64

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, KP2KP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- b. pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;
- c. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- d. pelaksanaan dan edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru;
- e. bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- f. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- g. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 65

KP2KP terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 67

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP yang bersangkutan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 70

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 72

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 73

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 28, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 61, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPP.

Pasal 74

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 28, Pasal 57, dan Pasal 61 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Pasal 75

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 76

- (1) Kepala Bagian dan para Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala KPP menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.
- (2) Kepala Bagian Umum menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun laporan berkala.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, atau Kepala KPP Pratama atasannya.
- (4) Kepala KP2KP menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya.
- (5) Kepala Subbagian Umum pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama, menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dan menyusun laporan berkala.
- (6) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural atasannya.

BAB VI

JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 77

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini terdapat:

- a. 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah;
 - b. 4 (empat) KPP Wajib Pajak Besar;
 - c. 28 (dua puluh delapan) KPP Madya;
 - d. 309 (tiga ratus sembilan) KPP Pratama; dan
 - e. 207 (dua ratus tujuh) KP2KP.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja:
- a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan
 - c. KP2KP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 78

- (1) Kepala Kantor Wilayah adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, dan Kepala KPP Pratama adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala KP2KP adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Kantor Wilayah melakukan fungsi pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak, dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 80

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama melakukan fungsi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan pegawai lainnya yang ditunjuk oleh kepala kantor.
- (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama melakukan fungsi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan pegawai lainnya yang ditunjuk oleh kepala kantor.
- (3) Penilaian angka kredit atas pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan lengkap yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penilaian angka kredit atas pendataan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, dan Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus membawahkan para Penelaah Keberatan.
- (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama membawahkan para *Account Representative*.

Pasal 81

- (1) Pembagian sektor Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan;
 - b. KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa;

- c. KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor industri dan perdagangan; dan
 - d. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (2) Pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan beban kerja yang signifikan.
 - (3) Perubahan atas pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (4) Penentuan kriteria dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (5) Pembagian sektor, penentuan kriteria, dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (6) Pembagian sektor Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Perubahan atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah

terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 206.2/PMK.01/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
1.	KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DJP PAJAK	Jakarta	Seluruh Indonesia	1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu 2. KPP Wajib Pajak Besar Dua 3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga 4. KPP Wajib Pajak Besar Empat
2.	KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS DJP	Jakarta	a. Provinsi DKI Jakarta b. Seluruh Indonesia	1. KPP Penanaman Modal Asing Satu 2. KPP Penanaman Modal Asing Dua 3. KPP Penanaman Modal Asing Tiga 4. KPP Penanaman Modal Asing Empat 5. KPP Penanaman Modal Asing Lima 6. KPP Penanaman Modal Asing Enam 7. KPP Badan dan Orang Asing 8. KPP Minyak dan Gas Bumi 9. KPP Perusahaan Masuk Bursa

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
3.	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	Banda Aceh	Provinsi Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Pratama Banda Aceh 2. KPP Pratama Lhokseumawe 3. KPP Pratama Meulaboh 4. KPP Pratama Bireuen 5. KPP Pratama Langsa 6. KPP Pratama Tapak Tuan 7. KPP Pratama Subulussalam 8. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Jantho 9. KP2KP Sigli 10. KP2KP Sabang 11. KP2KP Lhoksukon 12. KP2KP Calang 13. KP2KP Suka Makmur 14. KP2KP Takengon 15. KP2KP Rimba Raya 16. KP2KP Karang Baru 17. KP2KP Blangkejeren 18. KP2KP Blangpidie 19. KP2KP Sinabang 20. KP2KP Aceh Singkil 21. KP2KP Kutacane

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
4.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	Medan	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Medan 2. KPP Pratama Medan Barat 3. KPP Pratama Medan Belawan 4. KPP Pratama Medan Timur 5. KPP Pratama Medan Polonia 6. KPP Pratama Medan Kota 7. KPP Pratama Medan Petisah 8. KPP Pratama Binjai 9. KPP Pratama Lubuk Pakam
5.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	Pematang Siantar	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Pratama Tebing Tinggi 2. KPP Pratama Kisaran 3. KPP Pratama Rantau Prapat 4. KPP Pratama Pematang Siantar 5. KPP Pratama Padang Sidempuan 6. KPP Pratama Sibolga 7. KPP Pratama Balige 8. KPP Pratama Kabanjahe 9. KP2KP Tanjung Balai 10. KP2KP Kualuh Hulu 11. KP2KP Kota Pinang 12. KP2KP Perdagangan 13. KP2KP Panyabungan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				14. KP2KP Sibuhuan 15. KP2KP Pandan 16. KP2KP Gunung Sitoli 17. KP2KP Dolok Sanggul 18. KP2KP Tarutung 19. KP2KP Sidikalang
6.	KANTOR WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU DJP DAN	Pekanbaru	a. Provinsi Riau b. Provinsi Kepulauan Riau	1. KPP Madya Batam 2. KPP Madya Pekanbaru 3. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 4. KPP Pratama Pekanbaru Tampan 5. KPP Pratama Dumai 6. KPP Pratama Rengat 7. KPP Pratama Tanjung Pinang 8. KPP Pratama Batam Selatan 9. KPP Pratama Batam Utara 10. KPP Pratama Bengkalis 11. KPP Pratama Bangkinang 12. KPP Pratama Pangkalan Kerinci 13. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 14. KPP Pratama Bintan 15. KP2KP Bagan Siapiapi 16. KP2KP Tembilahan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				17. KP2KP Teluk Kuantan 18. KP2KP Ranai 19. KP2KP Duri 20. KP2KP Selat Panjang 21. KP2KP Pasir Pangarayan 22. KP2KP Siak Sri Indrapura 23. KP2KP Tanjung Batu 24. KP2KP Dabo Singkep
7.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	Padang	a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Jambi	1. KPP Pratama Padang Satu 2. KPP Pratama Padang Dua 3. KPP Pratama Bukittinggi 4. KPP Pratama Solok 5. KPP Pratama Payakumbuh 6. KPP Pratama Jambi 7. KPP Pratama Muara Bungo 8. KPP Pratama Bangko 9. KPP Pratama Kuala Tungkal 10. KP2KP Tua Pejat 11. KP2KP Painan 12. KP2KP Pariaman 13. KP2KP Lubuk Basung 14. KP2KP Lubuk Sikaping 15. KP2KP Padang Panjang

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				16. KP2KP Simpang Ampat 17. KP2KP Kotabaru 18. KP2KP Muaro Sijunjung 19. KP2KP Padang Aro 20. KP2KP Sawahlunto 21. KP2KP Batu Sangkar 22. KP2KP Muara Bulian 23. KP2KP Sengeti 24. KP2KP Rimbo Bujang 25. KP2KP Muara Tebo 26. KP2KP Sungai Penuh 27. KP2KP Sarolangun 28. KP2KP Muara Sabak
8.	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Palembang	a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. KPP Madya Palembang 2. KPP Pratama Palembang Ilir Timur 3. KPP Pratama Palembang Ilir Barat 4. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 5. KPP Pratama Baturaja 6. KPP Pratama Lubuk Linggau 7. KPP Pratama Pangkal Pinang 8. KPP Pratama Tanjung Pandan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				9. KPP Pratama Lahat 10. KPP Pratama Kayu Agung 11. KPP Pratama Prabumulih 12. KPP Pratama Sekayu 13. KPP Pratama Bangka 14. KP2KP Muaradua 15. KP2KP Martapura 16. KP2KP Tugumulyo 17. KP2KP Manggar 18. KP2KP Pagar Alam 19. KP2KP Tebingtinggi 20. KP2KP Indralaya 21. KP2KP Muara Enim 22. KP2KP Pangkalan Balai 23. KP2KP Muntok 24. KP2KP Sungai Liat 25. KP2KP Toboali 26. KP2KP Koba
9.	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	Bandar Lampung	a. Provinsi Bengkulu b. Provinsi Lampung	1. KPP Pratama Bengkulu 2. KPP Pratama Metro 3. KPP Pratama Tanjung Karang 4. KPP Pratama Kedaton 5. KPP Pratama Teluk Betung 6. KPP Pratama Natar 7. KPP Pratama Kotabumi

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				8. KPP Pratama Curup 9. KPP Pratama Argamakmur 10. KP2KP Manna 11. KP2KP Bintuhan 12. KP2KP Bandarjaya 13. KP2KP Sukadana 14. KP2KP Kalianda 15. KP2KP Pringsewu 16. KP2KP Liwa 17. KP2KP Menggala 18. KP2KP Baradatu 19. KP2KP Kepahiang 20. KP2KP Muko-Muko
10.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	Jakarta	Kota Jakarta Pusat	1. KPP Madya Jakarta Pusat 2. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu 3. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua 4. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 5. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 6. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 7. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga 8. KPP Pratama Jakarta Senen 9. KPP Pratama

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				Jakarta Cempaka Putih 10. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu 11. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 12. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga 13. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat 14. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu 15. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 16. KPP Pratama Jakarta Kemayoran
11.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	Jakarta	Kota Jakarta Barat	1. KPP Madya Jakarta Barat 2. KPP Pratama Jakarta Palmerah 3. KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu 4. KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua 5. KPP Pratama Jakarta Tambora 6. KPP Pratama Jakarta Cengkareng 7. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 8. KPP Pratama

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				Jakarta Kebon Jeruk Dua 9. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan 10. KPP Pratama Jakarta Kalideres 11. KPP Pratama Jakarta Kembangan
12.	KANTOR WILAYAH JAKARTA SELATAN I DJP	Jakarta	Sebagian Kota Jakarta Selatan	1. KPP Madya Jakarta Selatan I 2. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu 3. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua 4. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga 5. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat 6. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan 7. KPP Pratama Jakarta Tebet 8. KPP Pratama Jakarta Pancoran
13.	KANTOR WILAYAH JAKARTA SELATAN II DJP	Jakarta	Sebagian Kota Jakarta Selatan	1. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu 2. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua 3. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				4. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat 5. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama 6. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan 7. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu 8. KPP Pratama Jakarta Cilandak
14.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	Jakarta	Kota Jakarta Timur	1. KPP Madya Jakarta Timur 2. KPP Pratama Jakarta Matraman 3. KPP Pratama Jakarta Jatinegara 4. KPP Pratama Jakarta Pulogadung 5. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 6. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua 7. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 8. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 9. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
15.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	Jakarta	1. Kota Jakarta Utara 2. Kabupaten Kepulauan Seribu	1. KPP Madya Jakarta Utara 2. KPP Pratama Jakarta Penjaringan 3. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok 4. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading 5. KPP Pratama Jakarta Pademangan 6. KPP Pratama Jakarta Koja 7. KPP Pratama Jakarta Pluit 8. KPP Pratama Jakarta Sunter 9. KP2KP Kepulauan Seribu
16.	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	Serang	Provinsi Banten	1. KPP Madya Tangerang 2. KPP Pratama Serang 3. KPP Pratama Tangerang Barat 4. KPP Pratama Tangerang Timur 5. KPP Pratama Serpong 6. KPP Pratama Pondok Aren 7. KPP Pratama Cilegon 8. KPP Pratama Kosambi 9. KPP Pratama Pandeglang

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				10. KPP Pratama Tigaraksa 11. KPP Pratama Cikupa 12. KP2KP Rangkas Bitung
17.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	Bandung	Sebagian Provinsi Jawa Barat	1. KPP Madya Bandung 2. KPP Pratama Sukabumi 3. KPP Pratama Cianjur 4. KPP Pratama Purwakarta 5. KPP Pratama Cimahi 6. KPP Pratama Bandung Tegallega 7. KPP Pratama Bandung Cibeunying 8. KPP Pratama Bandung Karees 9. KPP Pratama Bandung Bojonagara 10. KPP Pratama Bandung Cicadas 11. KPP Pratama Tasikmalaya 12. KPP Pratama Ciamis 13. KPP Pratama Garut 14. KPP Pratama Majalaya 15. KPP Pratama Soreang 16. KPP Pratama Sumedang 17. KP2KP Pelabuhan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				Ratu 18. KP2KP Banjar
18.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	Bekasi	Sebagian Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Bekasi 2. KPP Pratama Cikarang Selatan 3. KPP Pratama Cikarang Utara 4. KPP Pratama Cibitung 5. KPP Pratama Karawang Selatan 6. KPP Pratama Karawang Utara 7. KPP Pratama Subang 8. KPP Pratama Indramayu 9. KPP Pratama Cirebon 10. KPP Pratama Kuningan 11. KP2KP Sumber 12. KP2KP Majalengka
19.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	Bogor	Sebagian Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Pratama Pondok Gede 2. KPP Pratama Bekasi Barat 3. KPP Pratama Bekasi Selatan 4. KPP Pratama Bekasi Utara 5. KPP Pratama Depok Sawangan 6. KPP Pratama Depok Cimanggis

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				7. KPP Pratama Cibinong 8. KPP Pratama Ciawi 9. KPP Pratama Cileungsi 10. KPP Pratama Bogor
20.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	Semarang	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	1. KPP Madya Semarang 2. KPP Pratama Tegal 3. KPP Pratama Pekalongan 4. KPP Pratama Semarang Barat 5. KPP Pratama Semarang Timur 6. KPP Pratama Semarang Selatan 7. KPP Pratama Semarang Tengah Satu 8. KPP Pratama Semarang Tengah Dua 9. KPP Pratama Salatiga 10. KPP Pratama Kudus 11. KPP Pratama Pati 12. KPP Pratama Batang 13. KPP Pratama Blora 14. KPP Pratama Demak 15. KPP Pratama Jepara 16. KPP Pratama Semarang Candisari 17. KPP Pratama Semarang

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				Gayamsari 18. KP2KP Bumiayu 19. KP2KP Ungaran 20. KP2KP Rembang 21. KP2KP Kendal 22. KP2KP Purwodadi
21.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	Surakarta	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	1. KPP Pratama Purwokerto 2. KPP Pratama Cilacap 3. KPP Pratama Kebumen 4. KPP Pratama Magelang 5. KPP Pratama Klaten 6. KPP Pratama Surakarta 7. KPP Pratama Boyolali 8. KPP Pratama Karanganyar 9. KPP Pratama Purbalingga 10. KPP Pratama Purworejo 11. KPP Pratama Sukoharjo 12. KPP Pratama Temanggung 13. KP2KP Majenang 14. KP2KP Muntilan 15. KP2KP Sragen 16. KP2KP Banjarnegara 17. KP2KP Wonogiri 18. KP2KP Wonosobo

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
22.	KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Yogyakarta	Provinsi Yogyakarta	DI 1. KPP Pratama Yogyakarta 2. KPP Pratama Bantul 3. KPP Pratama Sleman 4. KPP Pratama Wates 5. KPP Pratama Wonosari
23.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	Surabaya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	1. KPP Madya Surabaya 2. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 3. KPP Pratama Surabaya Krembangan 4. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan 5. KPP Pratama Surabaya Gubeng 6. KPP Pratama Surabaya Tegalsari 7. KPP Pratama Surabaya Sawahan 8. KPP Pratama Surabaya Wonocolo 9. KPP Pratama Surabaya Genteng 10. KPP Pratama Surabaya Simokerto 11. KPP Pratama Surabaya Rungkut 12. KPP Pratama Surabaya Karangpilang 13. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
24.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	Sidoarjo	Sebagian Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Mojokerto 4. KPP Pratama Sidoarjo Barat 5. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 6. KPP Pratama Sidoarjo Utara 7. KPP Pratama Pamekasan 8. KPP Pratama Gresik Utara 9. KPP Pratama Gresik Selatan 10. KPP Pratama Madiun 11. KPP Pratama Bangkalan 12. KPP Pratama Lamongan 13. KPP Pratama Ngawi 14. KPP Pratama Tuban 15. KPP Pratama Ponorogo 16. KP2KP Mojosari 17. KP2KP Jombang 18. KP2KP Sumenep 19. KP2KP Caruban 20. KP2KP Sampang 21. KP2KP Magetan 22. KP2KP Pacitan
25.	KANTOR WILAYAH DJP	Malang	Sebagian Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Madya Malang

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
	JAWA TIMUR III			2. KPP Pratama Kediri 3. KPP Pratama Malang Selatan 4. KPP Pratama Malang Utara 5. KPP Pratama Batu 6. KPP Pratama Pasuruan 7. KPP Pratama Probolinggo 8. KPP Pratama Jember 9. KPP Pratama Banyuwangi 10. KPP Pratama Tulungagung 11. KPP Pratama Blitar 12. KPP Pratama Kepanjen 13. KPP Pratama Pare 14. KPP Pratama Situbondo 15. KPP Pratama Singosari 16. KP2KP Bangil 17. KP2KP Kraksaan 18. KP2KP Lumajang 19. KP2KP Trenggalek 20. KP2KP Wlingi 21. KP2KP Nganjuk 22. KP2KP Bondowoso
26.	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. KPP Pratama Pontianak 2. KPP Pratama Singkawang 3. KPP Pratama

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				Ketapang 4. KPP Pratama Mempawah 5. KPP Pratama Sanggau 6. KPP Pratama Sintang 7. KP2KP Bengkayang 8. KP2KP Sambas 9. KP2KP Mempawah 10. KP2KP Ngabang 11. KP2KP Sekadau 12. KP2KP Putussibau 13. KP2KP Nangapinoh
27.	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	Banjarmasin	a. Provinsi Kalimantan Selatan b. Provinsi Kalimantan Tengah	1. KPP Pratama Palangkaraya 2. KPP Pratama Sampit 3. KPP Pratama Pangkalanbun 4. KPP Pratama Muara Teweh 5. KPP Pratama Banjarmasin 6. KPP Pratama Banjarbaru 7. KPP Pratama Barabai 8. KPP Pratama Batulicin 9. KPP Pratama Tanjung 10. KP2KP Kuala Kurun 11. KP2KP Kuala Kapuas 12. KP2KP Pulang Pisau

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				13. KP2KP Kasongan 14. KP2KP Kuala Pembuang 15. KP2KP Nanga Bulik 16. KP2KP Sukamara 17. KP2KP Buntok 18. KP2KP Tamiang Layang 19. KP2KP Puruk Cahu 20. KP2KP Marabahan 21. KP2KP Pelaihari 22. KP2KP Martapura 23. KP2KP Rantau 24. KP2KP Kandungan 25. KP2KP Kota Baru 26. KP2KP Paringin 27. KP2KP Amuntai
28.	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	Balikpapan	a. Provinsi Kalimantan Timur b. Provinsi Kalimantan Utara	1. KPP Madya Balikpapan 2. KPP Pratama Balikpapan 3. KPP Pratama Samarinda 4. KPP Pratama Tarakan 5. KPP Pratama Bontang 6. KPP Pratama Penajam 7. KPP Pratama Tanjung Redeb 8. KPP Pratama Tenggara 9. KP2KP Nunukan 10. KP2KP Sangatta

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				11. KP2KP Tanah Grogot 12. KP2KP Tanjung Selor 13. KP2KP Malinau 14. KP2KP Sendawar
29.	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA	Makassar	a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat c. Provinsi Sulawesi Tenggara	1. KPP Madya Makassar 2. KPP Pratama Makassar Utara 3. KPP Pratama Makassar Barat 4. KPP Pratama Makassar Selatan 5. KPP Pratama Parepare 6. KPP Pratama Palopo 7. KPP Pratama Bulukumba 8. KPP Pratama Bantaeng 9. KPP Pratama Watampone 10. KPP Pratama Maros 11. KPP Pratama Kendari 12. KPP Pratama Majene 13. KPP Pratama Mamuju 14. KPP Pratama Kolaka 15. KPP Pratama Baubau 16. KP2KP Enrekang 17. KP2KP Pinrang 18. KP2KP Sidrap 19. KP2KP Malili

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				20. KP2KP Masamba 21. KP2KP Makale 22. KP2KP Benteng 23. KP2KP Sinjai 24. KP2KP Bontosunggu 25. KP2KP Sungguminasa 26. KP2KP Takalar 27. KP2KP Watansoppeng 28. KP2KP Sengkang 29. KP2KP Pangkajene 30. KP2KP Unaaha 31. KP2KP Polewali 32. KP2KP Mamasa 33. KP2KP Pasangkayu 34. KP2KP Lasusua 35. KP2KP Rumbia 36. KP2KP Raha
30.	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA	Manado	a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Sulawesi Tengah c. Provinsi Gorontalo d. Provinsi Maluku Utara	1. KPP Pratama Manado 2. KPP Pratama Gorontalo 3. KPP Pratama Bitung 4. KPP Pratama Kotamobagu 5. KPP Pratama Tahuna 6. KPP Pratama Palu 7. KPP Pratama Luwuk 8. KPP Pratama Poso 9. KPP Pratama Toli-Toli

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				10. KPP Pratama Ternate 11. KPP Pratama Tobelo 12. KP2KP Tomohon 13. KP2KP Limboto 14. KP2KP Marissa 15. KP2KP Tilamuta 16. KP2KP Tondano 17. KP2KP Amurang 18. KP2KP Talaud 19. KP2KP Banawa 20. KP2KP Parigi 21. KP2KP Banggai 22. KP2KP Bungku 23. KP2KP Buol 24. KP2KP Sanana 25. KP2KP Tidore 26. KP2KP Labuha 27. KP2KP Maba
31.	KANTOR WILAYAH DJP BALI	Denpasar	Provinsi Bali	1. KPP Madya Denpasar 2. KPP Pratama Denpasar Barat 3. KPP Pratama Denpasar Timur 4. KPP Pratama Singaraja 5. KPP Pratama Badung Selatan 6. KPP Pratama Badung Utara 7. KPP Pratama Gianyar 8. KPP Pratama Tabanan

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
				9. KP2KP Kerobokan 10. KP2KP Ubud 11. KP2KP Amlapura 12. KP2KP Negara
32.	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	Mataram	a. Provinsi Nusa Tenggara Barat b. Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. KPP Pratama Mataram Barat 2. KPP Pratama Mataram Timur 3. KPP Pratama Raba Bima 4. KPP Pratama Sumbawa Besar 5. KPP Pratama Praya 6. KPP Pratama Maumere 7. KPP Pratama Kupang 8. KPP Pratama Ende 9. KPP Pratama Ruteng 10. KPP Pratama Atambua 11. KPP Pratama Waingapu 12. KP2KP Dompu 13. KP2KP Taliwang 14. KP2KP Gerung 15. KP2KP Selong 16. KP2KP Larantuka 17. KP2KP Baa 18. KP2KP Soe 19. KP2KP Bajawa 20. KP2KP Labuanbaju 21. KP2KP Kalabahi 22. KP2KP Waikabubak

NO.	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
33.	KANTOR WILAYAH PAPUA MALUKU DJP DAN	Jayapura	a. Provinsi Maluku b. Provinsi Papua c. Provinsi Papua Barat	1. KPP Pratama Ambon 2. KPP Pratama Sorong 3. KPP Pratama Jayapura 4. KPP Pratama Timika 5. KPP Pratama Biak 6. KPP Pratama Manokwari 7. KPP Pratama Merauke 8. KP2KP Namlea 9. KP2KP Masohi 10. KP2KP Piru 11. KP2KP Bula 12. KP2KP Dobo 13. KP2KP Tual 14. KP2KP Saumlaki 15. KP2KP Fak-Fak 16. KP2KP Teminabuan 17. KP2KP Kaimana 18. KP2KP Sarmi 19. KP2KP Wamena 20. KP2KP Serui 21. KP2KP Nabire 22. KP2KP Bintuni

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206.2/PMK.01/2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NAMA, LOKASI, JENIS DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar				
1.	KPP Wajib Pajak Besar Satu	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
2.	KPP Wajib Pajak Besar Dua	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
3.	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
4.	KPP Wajib Pajak Besar Empat	Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	
	Kanwil DJP Jakarta Khusus				
5.	KPP Penanaman Modal Asing Satu	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
6.	KPP Penanaman Modal Asing Dua	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
7.	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
8.	KPP Penanaman Modal Asing Empat	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
9.	KPP Penanaman Modal Asing Lima	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
10.	KPP Penanaman Modal Asing Enam	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
11.	KPP Badan dan	Jakarta	Madya	DKI Jakarta	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
12.	Orang Asing KPP Minyak dan Gas Bumi	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
13.	KPP Perusahaan Masuk Bursa Kanwil DJP Aceh	Jakarta	Madya	Seluruh Indonesia	
14.	KPP Pratama Banda Aceh	Banda Aceh	Pratama	1. Kota Banda Aceh 2. Kota Sabang 3. Kabupaten Aceh Besar 4. Kabupaten Aceh Pidie	1. Jantho 2. Sigli 3. Sabang
15.	KPP Pratama Lhokseumawe	Lhokseumawe	Pratama	1. Kabupaten Aceh Utara 2. Kota Lhokseumawe	Lhoksukon
16.	KPP Pratama Meulaboh	Meulaboh	Pratama	1. Kabupaten Aceh Barat 2. Kabupaten Aceh Jaya 3. Kabupaten Nagan Raya	1. Calang 2. Suka Makmur
17.	KPP Pratama Bireuen	Bireuen	Pratama	1. Kabupaten Aceh Tengah 2. Kabupaten Bener Meriah 3. Kabupaten Bireuen 4. Kabupaten Pidie Jaya	1. Takengon 2. Rimba Raya
18.	KPP Pratama Langsa	Langsa	Pratama	1. Kabupaten Aceh Tamiang 2. Kabupaten Aceh Timur 3. Kabupaten Gayo Lues	1. Karang Baru 2. Blangkejeren

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
19.	KPP Pratama Tapaktuan	Tapaktuan	Pratama	4. Kota Langsa 1. Kabupaten Aceh Barat Daya 2. Kabupaten Aceh Selatan 3. Kabupaten Simeulue	1. Blangpidie 2. Sinabang
20.	KPP Pratama Subulussalam	Subulussalam	Pratama	1. Kabupaten Aceh Singkil 2. Kota Subulussalam 3. Kabupaten Aceh Tenggara	1. Aceh Singkil 2. Kutacane
Kanwil DJP Sumatera Utara I					
21.	KPP Madya Medan	Medan	Madya	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	
22.	KPP Pratama Medan Barat	Medan	Pratama	Kecamatan Medan Barat	
23.	KPP Pratama Medan Belawan	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Belawan 2. Kec. Medan Labuhan 3. Kec. Medan Marelan 4. Kec. Medan Deli	
24.	KPP Pratama Medan Timur	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Timur 2. Kec. Medan Perjuangan 3. Kec. Medan Tembung	
25.	KPP Pratama Medan Polonia	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Polonia	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
26.	KPP Pratama Medan Kota	Medan	Pratama	2. Kec. Medan Maimun 3. Kec. Medan Baru 4. Kec. Medan Selayang 5. Kec. Medan Tuntungan 6. Kec. Medan Johor 1. Kec. Medan Kota 2. Kec. Medan Area 3. Kec. Medan Amplas 4. Kec. Medan Denai	
27.	KPP Pratama Medan Petisah	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Petisah 2. Kec. Medan Sunggal 3. Kec. Medan Helvetia	
28.	KPP Pratama Binjai	Binjai	Pratama	1. Kota Binjai 2. Kabupaten Langkat	
29.	KPP Pratama Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	Pratama	Kabupaten Serdang	Deli
Kanwil DJP Sumatera Utara II					
30.	KPP Pratama Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Pratama	1. Kabupaten Serdang Bedagai 2. Kota Tebing Tinggi	
31.	KPP Pratama Kisaran	Kisaran	Pratama	1. Kabupaten Asahan 2. Kabupaten	Tanjung Balai

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
32.	KPP Pratama Rantau Prapat	Rantau Prapat	Pratama	Batubara 3. Kota Tanjung Balai 1. Kabupaten Labuhanbatu 2. Kabupaten Labuhanbatu Utara 3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1. Kualuh Hulu 2. Kota Pinang
33.	KPP Pratama Pematang Siantar	Pematang Siantar	Pratama	1. Kabupaten Simalungun 2. Kota Pematang Siantar	Perdagangan
34.	KPP Pratama Padang Sidempuan	Padang Sidempuan	Pratama	1. Kabupaten Mandailing Natal 2. Kabupaten Tapanuli Selatan 3. Kabupaten Padang Lawas 4. Kabupaten Padang Lawas Utara 5. Kota Padang Sidempuan	1. Panyabungan 2. Sibuhuan
35.	KPP Pratama Sibolga	Sibolga	Pratama	1. Kabupaten Tapanuli Tengah 2. Kota Sibolga 3. Kabupaten Nias 4. Kabupaten Nias Selatan 5. Kabupaten Nias Utara 6. Kabupaten Nias Barat	1. Pandan 2. Gunung Sitoli

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
36.	KPP Pratama Balige	Balige	Pratama	7. Kota Gunung Sitoli 1. Kabupaten Humbang Hasundutan 2. Kabupaten Samosir 3. Kabupaten Tapanuli Utara 4. Kabupaten Toba Samosir	1. Dolok Sanggul 2. Tarutung
37.	KPP Pratama Kabanjahe Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	Kabanjahe	Pratama	1. Kabupaten Dairi 2. Kabupaten Pakpak Bharat 3. Kabupaten Karo	Sidikalang
38.	KPP Madya Batam	Batam	Madya	Provinsi Kepulauan Riau	
39.	KPP Madya Pekanbaru	Pekanbaru	Madya	Provinsi Riau	
40.	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	Pekanbaru	Pratama	1. Kecamatan Senapelan 2. Kecamatan Pekanbaru Kota 3. Kecamatan Sail 4. Kecamatan Tenayan Raya 5. Kecamatan Rumbai 6. Kecamatan Rumbai Pesisir 7. Kecamatan Limapuluh	
41.	KPP Pratama	Pekanbaru	Pratama	1. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Pekanbaru Tampan			Tampan	
				2. Kecamatan Payung Sekaki	
				3. Kecamatan Marpoyan Damai	
				4. Kecamatan Bukit Raya	
				5. Kecamatan Sukajadi	
42.	KPP Pratama Dumai	Dumai	Pratama	1. Kabupaten Rokan Hilir	Bagan Siapiapi
				2. Kota Dumai	
43.	KPP Pratama Rengat	Rengat	Pratama	1. Kabupaten Indragiri Hilir	1. Tembilahan
				2. Kabupaten Indragiri Hulu	2. Teluk Kuantan
				3. Kabupaten Kuantan Singingi	
44.	KPP Pratama Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	Pratama	1. Kabupaten Natuna	Ranai
				2. Kabupaten Kepulauan Anambas	
				3. Kota Tanjung Pinang	
45.	KPP Pratama Batam Selatan	Batam	Pratama	1. Kecamatan Sungai Beduk	
				2. Kecamatan Bulang	
				3. Kecamatan Bengkong	
				4. Kecamatan Batam Kota	
				5. Kecamatan Sagulung	
				6. Kecamatan Batu Aji	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
46.	KPP Pratama Batam Utara	Batam	Pratama	1. Kecamatan Belakang Padang 2. Kecamatan Batu Ampar 3. Kecamatan Sekupang 4. Kecamatan Nongsa 5. Kecamatan Galang 6. Kecamatan Lubuk Baja	
47.	KPP Pratama Bengkalis	Bengkalis	Pratama	1. Kabupaten Bengkalis 2. Kabupaten Kepulauan Meranti	1. Duri 2. Selat Panjang
48.	KPP Pratama Bangkinang	Pekanbaru	Pratama	1. Kabupaten Kampar 2. Kabupaten Rokan Hulu	Pasir Pangarayan
49.	KPP Pratama Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	Pratama	1. Kabupaten Pelalawan 2. Kabupaten Siak	Siak Sri Indrapura
50.	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Pratama	Kabupaten Karimun	Tanjung Batu
51.	KPP Pratama Bintan	Tanjung Pinang	Pratama	1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Lingga	Dabo Singkep
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi					
52.	KPP Pratama Padang Satu	Padang	Pratama	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kota Pariaman	Pariaman

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
53.	KPP Pratama Padang Dua	Padang	Pratama	3. Kecamatan Padang Barat 4. Kecamatan Padang Utara 5. Kecamatan Nanggalo 6. Kecamatan Koto Tengah 7. Kecamatan Kuranji 1. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kabupaten Mentawai 3. Kecamatan Padang Selatan 4. Kecamatan Padang Timur 5. Kecamatan Pauh 6. Kecamatan Lubuk Begalung 7. Kecamatan Lubuk Kilangan 8. Kecamatan Bungus Teluk Kabung	1. Tua Pejat 2. Painan
54.	KPP Pratama Bukittinggi	Bukittinggi	Pratama	1. Kabupaten Agam 2. Kota Bukittinggi 3. Kabupaten Pasaman 4. Kota Padang Panjang 5. Kabupaten Pasaman Barat	1. Lubuk Basung 2. Lubuk Sikaping 3. Padang Panjang 4. Simpang Ampat
55.	KPP Pratama Solok	Solok	Pratama	1. Kabupaten Dharmasraya 2. Kabupaten	1. Kotabaru 2. Muaro

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
56.	KPP Pratama Payakumbuh	Payakumbuh	Pratama	Sijunjung 3. Kabupaten Solok 4. Kabupaten Solok Selatan 5. Kota Sawahlunto 6. Kota Solok	Sijunjung 3. Padang Aro 4. Sawahlunto
57.	KPP Pratama Jambi	Jambi	Pratama	1. Kabupaten Limapuluh Kota 2. Kota Payakumbuh 3. Kabupaten Tanah Datar	Batu Sangkar
58.	KPP Pratama Muara Bungo	Muara Bungo	Pratama	1. Kota Jambi 2. Kabupaten Muaro Jambi 3. Kabupaten Batang Hari 4. Kabupaten Danau Teluk	1. Sengeti 2. Muara Bulian
59.	KPP Pratama Bangko	Bangko	Pratama	1. Kabupaten Bungo 2. Kabupaten Tebo	1. Rimbo Bujang 2. Muara Tebo
60.	KPP Pratama Kuala Tungkal	Kuala Tungkal	Pratama	1. Kabupaten Kerinci 2. Kota Sungai Penuh 3. Kabupaten Merangin 4. Kabupaten Sarolangun	1. Sungai Penuh 2. Sarolangun
	Kanwil DJP Sumatera Selatan			1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
61.	dan Kepulauan Bangka Belitung KPP Madya Palembang	Palembang	Madya	1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
62.	KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Palembang	Pratama	1. Kecamatan Ilir Timur I 2. Kecamatan Ilir Timur II 3. Kecamatan Kemuning 4. Kecamatan Sako 5. Kecamatan Kalidoni 6. Kecamatan Sematang Borang	
63.	KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Palembang	Pratama	1. Kecamatan Ilir Barat I 2. Kecamatan Ilir Barat II 3. Kecamatan Bukit Kecil 4. Kecamatan Gandus 5. Kecamatan Sukarami 6. Kecamatan Alang Alang Lebar	
64.	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Palembang	Pratama	1. Kecamatan Seberang Ulu I 2. Kecamatan Seberang Ulu II 3. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
65.	KPP Pratama Baturaja	Baturaja	Pratama	Plaju 4. Kecamatan Kertapati 1. Kabupaten OKU Induk 2. Kabupaten OKU Selatan 3. Kabupaten OKU Timur	1. Muaradua 2. Martapura
66.	KPP Pratama Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	Pratama	1. Kabupaten Musi Rawas 2. Kota Lubuk Linggau	Tugumulyo
67.	KPP Pratama Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	Pratama	Kota Pangkal Pinang	
68.	KPP Pratama Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Pratama	1. Kabupaten Belitung 2. Kabupaten Belitung Timur	Manggar
69.	KPP Pratama Lahat	Lahat	Pratama	1. Kabupaten Lahat 2. Kota Pagar Alam 3. Kabupaten Empat Lawang	1. Pagar Alam 2. Tebingtinggi
70.	KPP Pratama Kayu Agung	Kayu Agung	Pratama	1. Kabupaten OKI 2. Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya
71.	KPP Pratama Prabumulih	Prabumulih	Pratama	1. Kabupaten Muara Enim 2. Kota Prabumulih	Muara Enim
72.	KPP Pratama Sekayu	Sekayu	Pratama	1. Kabupaten Musi Banyuasin 2. Kabupaten Banyuasin	Pangkalan Balai
73.	KPP Pratama Bangka	Pangkal Pinang	Pratama	1. Kabupaten Bangka Barat	1. Muntok 2. Sungai Liat

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung			2. Kabupaten Bangka Induk 3. Kabupaten Bangka Selatan 4. Kabupaten Bangka Tengah	3.Toboali 4.Koba
74.	KPP Pratama Bengkulu	Bengkulu	Pratama	1. Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kabupaten Kaur 3. Kabupaten Seluma 4. Kota Bengkulu	1.Manna 2.Bintuhan
75.	KPP Pratama Metro	Metro	Pratama	1. Kabupaten Lampung Tengah 2. Kabupaten Lampung Timur 3. Kota Metro	1.Bandarjaya 2.Sukadana
76.	KPP Pratama Tanjung Karang	Bandar Lampung	Pratama	1. Kecamatan Tanjung Karang Timur 2. Kecamatan Tanjung Karang Barat 3. Kecamatan Tanjung Karang Pusat 4. Kecamatan Kemiling	
77.	KPP Pratama Kedaton	Bandar Lampung	Pratama	1. Kecamatan Kedaton 2. Kecamatan Sukarame 3. Kecamatan Rajabasa	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
78.	KPP Pratama Teluk Betung	Bandar Lampung	Pratama	4. Kecamatan Sukabumi 5. Kecamatan Tanjung Senang 1. Kecamatan Teluk Betung Barat 2. Kecamatan Teluk Betung Selatan 3. Kecamatan Teluk Betung Utara 4. Kecamatan Panjang	
79.	KPP Pratama Natar	Lampung Selatan	Pratama	1. Kabupaten Lampung Selatan 2. Kabupaten Pesawaran 3. Kabupaten Tanggamus 4. Kabupaten Pringsewu	1. Kalianda 2. Pringsewu
80.	KPP Pratama Kotabumi	Kotabumi	Pratama	1. Kabupaten Lampung Barat 2. Kabupaten Lampung Utara 3. Kabupaten Tulang Bawang 4. Kabupaten Tulang Bawang Barat 5. Kabupaten Mesuji 6. Kabupaten Way Kanan	1. Liwa 2. Menggala 3. Baradatu
81.	KPP Pratama Curup	Curup	Pratama	1. Kabupaten Kepahiang	Kepahiang

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
82.	KPP Pratama Argamakmur	Argamakmur	Pratama	2. Kabupaten Lebong 3. Kabupaten Rejang Lebong 1. Kabupaten Bengkulu Utara 2. Kabupaten Bengkulu Tengah 3. Kabupaten Muko-Muko	Muko-Muko
Kanwil DJP Jakarta Pusat					
83.	KPP Madya Jakarta Pusat	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Pusat	
84.	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	Jakarta	Pratama	Kelurahan Kebon Sirih	
85.	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Menteng 2. Kelurahan Pegangsaan 3. Kelurahan Cikini	
86.	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	Jakarta	Pratama	Kelurahan Gondangdia	
87.	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	Jakarta	Pratama	Kelurahan Karet Tengsin	
88.	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Petamburan 2. Kelurahan Kebon Melati 3. Kelurahan Kebon Kacang 4. Kelurahan Kampung Bali	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
89.	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Bendungan Hilir 2. Kelurahan Gelora	
90.	KPP Pratama Jakarta Senen	Jakarta	Pratama	Kecamatan Senen	
91.	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	Jakarta	Pratama	1. Kecamatan Cempaka Putih 2. Kecamatan Johar Baru	
92.	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	Jakarta	Pratama	Kelurahan Gambir	
93.	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Cideng 2. Kelurahan Petojo Selatan	
94.	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Duri Pulo 2. Kelurahan Petojo Utara	
95.	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	Jakarta	Pratama	Kelurahan Kebon Kelapa	
96.	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Gunung Sahari Utara 2. Kelurahan Mangga Dua Selatan	
97.	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Pasar Baru 2. Kelurahan Kartini 3. Kelurahan Karang Anyar	
98.	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	Jakarta	Pratama	Kecamatan Kemayoran	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Kanwil DJP Jakarta Barat				
99.	KPP Madya Jakarta Barat	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Barat	
100.	KPP Pratama Jakarta Palmerah	Jakarta	Pratama	Kecamatan Palmerah	
101.	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Maphar 2. Kelurahan Tamansari 3. Kelurahan Mangga Besar 4. Kelurahan Tangki	
102.	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Krukut 2. Kelurahan Keagungan 3. Kelurahan Glodok 4. Kelurahan Pinangsia	
103.	KPP Pratama Jakarta Tambora	Jakarta	Pratama	Kecamatan Tambora	
104.	KPP Pratama Jakarta Cengkareng	Jakarta	Pratama	Kecamatan Cengkareng	
105.	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Sukabumi Selatan 2. Kelurahan Sukabumi Utara 3. Kelurahan Kelapa Dua 4. Kelurahan Kebon Jeruk	
106.	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Duri Kepa 2. Kelurahan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
107.	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan	Jakarta	Pratama	Kedoya Selatan 3. Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Grogol Petamburan	
108.	KPP Pratama Jakarta Kalideres	Jakarta	Pratama	Kecamatan Kalideres	
109.	KPP Pratama Jakarta Kembangan	Jakarta	Pratama	Kecamatan Kembangan	
Kanwil DJP Jakarta Selatan I					
110.	KPP Madya Jakarta Selatan I	Jakarta	Madya	Sebagian Kota Jakarta Selatan	
111.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Karet 2. Kelurahan Karet Kuningan	
112.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Setiabudi 2. Kelurahan Guntur 3. Kelurahan Pasar Manggis 4. Kelurahan Menteng Atas	
113.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	Jakarta	Pratama	Kelurahan Karet Semanggi	
114.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat	Jakarta	Pratama	Kelurahan Kuningan Timur	
115.	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	Jakarta	Pratama	Kecamatan Mampang Prapatan	
116.	KPP Pratama Jakarta Tebet	Jakarta	Pratama	Kecamatan Tebet	
117.	KPP Pratama Jakarta Pancoran	Jakarta	Pratama	Kecamatan Pancoran	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Kanwil DJP Jakarta Selatan II				
118.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	Jakarta	Pratama	Kelurahan Senayan	
119.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Gandaria Utara 2. Kelurahan Cipete Utara 3. Kelurahan Pulo 4. Kelurahan Kramat Pela	
120.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Melawai 2. Kelurahan Petogogan 3. Kelurahan Gunung	
121.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Rawa Barat 2. Kelurahan Selong	
122.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	Jakarta	Pratama	Kecamatan Kebayoran Lama	
123.	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan	Jakarta	Pratama	Kecamatan Pesanggrahan	
124.	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	Jakarta	Pratama	1. Kecamatan Pasar Minggu 2. Kecamatan Jagakarsa	
125.	KPP Pratama Jakarta Cilandak	Jakarta	Pratama	Kecamatan Cilandak	
	Kanwil DJP Jakarta Timur				
126.	KPP Madya Jakarta Timur	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Timur	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
127.	KPP Pratama Jakarta Matraman	Jakarta	Pratama	Kecamatan Matraman	
128.	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	Jakarta	Pratama	Kecamatan Jatinegara	
129.	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	Jakarta	Pratama	Kecamatan Pulogadung	
130.	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Jatinegara 2. Kelurahan Penggilingan 3. Kelurahan Rawa Terate	
131.	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Pulogebang 2. Kelurahan Ujung Menteng 3. Kelurahan Cakung Timur 4. Kelurahan Cakung Barat	
132.	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	Jakarta	Pratama	1. Kecamatan Kramat Jati 2. Kecamatan Makasar	
133.	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	Jakarta	Pratama	Kecamatan Duren Sawit	
134.	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	Jakarta	Pratama	1. Kecamatan Pasar Rebo 2. Kecamatan Cipayung 3. Kecamatan Ciracas	
	Kanwil DJP Jakarta Utara				
135.	KPP Madya Jakarta Utara	Jakarta	Madya	Kota Jakarta Utara	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
136.	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Penjaringan 2. Kelurahan Pejagalan	Kepulauan Seribu
137.	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Tanjung Priok 2. Kelurahan Kebon Bawang 3. Kelurahan Warakas	
138.	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	Jakarta	Pratama	Kecamatan Kelapa Gading	
139.	KPP Pratama Jakarta Pademangan	Jakarta	Pratama	1. Kecamatan Pademangan 2. Kabupaten Kepulauan Seribu	
140.	KPP Pratama Jakarta Koja	Jakarta	Pratama	1. Kecamatan Koja 2. Kecamatan Cilincing	
141.	KPP Pratama Jakarta Pluit	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Pluit 2. Kelurahan Kamal Muara 3. Kelurahan Kapuk Muara	
142.	KPP Pratama Jakarta Sunter	Jakarta	Pratama	1. Kelurahan Sunter Agung 2. Kelurahan Papanggo 3. Kelurahan Sunter Jaya 4. Kelurahan Sungai Bambu	
Kanwil DJP Banten					
143.	KPP Madya Tangerang	Tangerang	Madya	Provinsi Banten	
144.	KPP Pratama	Serang	Pratama	1. Kota Serang	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
145.	KPP Pratama Tangerang Barat	Tangerang	Pratama	2. Kabupaten Serang 1. Kecamatan Benda 2. Kecamatan Karawaci 3. Kecamatan Cibodas 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Periuk 6. Kecamatan Neglasari	
146.	KPP Pratama Tangerang Timur	Tangerang	Pratama	1. Kecamatan Ciledug 2. Kecamatan Larangan 3. Kecamatan Karang Tengah 4. Kecamatan Cipondoh 5. Kecamatan Pinang 6. Kecamatan Tangerang 7. Kecamatan Batu Ceper	
147.	KPP Pratama Serpong	Serpong	Pratama	1. Kecamatan Serpong 2. Kecamatan Serpong Utara 3. Kecamatan Setu	
148.	KPP Pratama Pondok Aren	Tangerang Selatan	Pratama	1. Kecamatan Pamulang 2. Kecamatan Ciputat 3. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
149.	KPP Pratama Cilegon	Cilegon	Pratama	Ciputat Timur 4. Kecamatan Pondok Aren Kota Cilegon	
150.	KPP Pratama Kosambi	Tangerang	Pratama	1. Kecamatan Pasar Kemis 2. Kecamatan Rajeg 3. Kecamatan Mauk 4. Kecamatan Sukadiri 5. Kecamatan Pakuhaji 6. Kecamatan Sepatan 7. Kecamatan Teluk Naga 8. Kecamatan Kosambi 9. Kecamatan Kemiri	
151.	KPP Pratama Pandeglang	Pandeglang	Pratama	1. Kabupaten Lebak 2. Kabupaten Pandeglang	Rangkas Bitung
152.	KPP Pratama Tigaraksa	Tangerang	Pratama	1. Kecamatan Tigaraksa 2. Kecamatan Solear 3. Kecamatan Balaraja 4. Kecamatan Mekar Baru 5. Kecamatan Gunung Kaler 6. Kecamatan Kronjo 7. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
153.	KPP Pratama Cikupa	Tangerang	Pratama	Kresek 8. Kecamatan Sukamulya 9. Kecamatan Jayanti 10. Kecamatan Cisoka 1. Kecamatan Cikupa 2. Kecamatan Cisauk 3. Kecamatan Curug 4. Kecamatan Jambe 5. Kecamatan Kelapa Dua 6. Kecamatan Legok 7. Kecamatan Pagedangan 8. Kecamatan Panongan	
	Kanwil DJP Jawa Barat I				
154.	KPP Madya Bandung	Bandung	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	
155.	KPP Pratama Sukabumi	Sukabumi	Pratama	1. Kabupaten Sukabumi 2. Kota Sukabumi	Pelabuhan Ratu
156.	KPP Pratama Cianjur	Cianjur	Pratama	Kabupaten Cianjur	
157.	KPP Pratama Purwakarta	Purwakarta	Pratama	Kabupaten Purwakarta	
158.	KPP Pratama Cimahi	Cimahi	Pratama	1. Kota Cimahi 2. Kabupaten Bandung Barat	
159.	KPP Pratama	Bandung	Pratama	1. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
160.	KPP Pratama Bandung Tegallega Bandung Cibeunying	Bandung	Pratama	Astana Anyar 2. Kecamatan Bojongloa Kaler 3. Kecamatan Babakan Ciparay 4. Kecamatan Bojongloa Kidul 5. Kecamatan Bandung Kulon 6. Kecamatan Mandalajati 7. Kecamatan Gedebage 8. Kecamatan Panyileukan 1. Kecamatan Cibeunying Kaler 2. Kecamatan Cidadap 3. Kecamatan Coblong 4. Kecamatan Sumur Bandung 5. Kecamatan Bandung Wetan 6. Kecamatan Cibeunying Kidul	
161.	KPP Pratama Bandung Karees	Bandung	Pratama	1. Kecamatan Regol 2. Kecamatan Lengkong 3. Kecamatan Bandung Kidul 4. Kecamatan Batununggal 5. Kecamatan Kiaracandong	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
162.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Bandung	Pratama	1. Kecamatan Andir 2. Kecamatan Cicendo 3. Kecamatan Sukasari 4. Kecamatan Sukajadi	Banjar
163.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Bandung	Pratama	1. Kecamatan Arcamanik 2. Kecamatan Cibiru 3. Kecamatan Antapani 4. Kecamatan Ujungberung 5. Kecamatan Cinambo 6. Kecamatan Rancasari 7. Kecamatan Buahbatu	
164.	KPP Pratama Tasikmalaya	Tasikmalaya	Pratama	1. Kabupaten Tasikmalaya 2. Kota Tasikmalaya	
165.	KPP Pratama Ciamis	Ciamis	Pratama	1. Kabupaten Ciamis 2. Kota Banjar	
166.	KPP Pratama Garut	Garut	Pratama	Kabupaten Garut	
167.	KPP Pratama Majalaya	Majalaya	Pratama	1. Kecamatan Majalaya 2. Kecamatan Cimenyan 3. Kecamatan Cilengkrang 4. Kecamatan Cileunyi 5. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
168.	KPP Pratama Soreang	Soreang	Pratama	Bojongsoang 6. Kecamatan Rancaekek 7. Kecamatan Ciparay 8. Kecamatan Solokanjeruk 9. Kecamatan Kertasari 10. Kecamatan Paseh 11. Kecamatan Cikancung 12. Kecamatan Cicalengka 13. Kecamatan Nagreg 14. Kecamatan Pacet 15. Kecamatan Ibum 1. Kecamatan Soreang 2. Kecamatan Margaasih 3. Kecamatan Margahayu 4. Kecamatan Dayeuhkolot 5. Kecamatan Ketapang 6. Kecamatan Baleendah 7. Kecamatan Pameungpeuk 8. Kecamatan Arjasari 9. Kecamatan Banjaran	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
169.	KPP Pratama Sumedang Kanwil DJP Jawa Barat II	Sumedang	Pratama	10. Kecamatan Cimaung 11. Kecamatan Pangalengan 12. Kecamatan Pasirjambu 13. Kecamatan Rancabali 14. Kecamatan Ciwidey 15. Kecamatan Cangkuang 16. Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Sumedang	
170.	KPP Madya Bekasi	Bekasi	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	
171.	KPP Pratama Cikarang Selatan	Cikarang	Pratama	1. Kecamatan Cikarang Selatan 2. Kecamatan Cikarang Pusat 3. Kecamatan Cibarusah 4. Kecamatan Bojongmangu 5. Kecamatan Cikarang Barat 6. Kecamatan Serang Baru 7. Kecamatan Setu	
172.	KPP Pratama Cikarang Utara	Cikarang	Pratama	1. Kecamatan Cikarang Timur	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
173.	KPP Pratama Cibitung	Cibitung	Pratama	2. Kecamatan Cikarang Utara 3. Kecamatan Kedungwaringin 4. Kecamatan Karangbahagia 5. Kecamatan Sukatani 6. Kecamatan Sukakarya 7. Kecamatan Pebayuran 8. Kecamatan Cabangbungin	
174.	KPP Pratama Karawang Selatan	Karawang	Pratama	1. Kecamatan Cibitung 2. Kecamatan Tambun Selatan 3. Kecamatan Tambun Utara 4. Kecamatan Tarumajaya 5. Kecamatan Babelan 6. Kecamatan Sukawangi 7. Kecamatan Muaragembong 8. Kecamatan Tambelang	
				1. Kecamatan Tempuran 2. Kecamatan Cilamaya Kulon 3. Kecamatan Cilamaya Wetan 4. Kecamatan Telagasari 5. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
175.	KPP Pratama Karawang Utara	Karawang	Pratama	Lemahabang	
				6. Kecamatan Banyusari	
				7. Kecamatan Klari	
				8. Kecamatan Tirtamulya	
				9. Kecamatan Jatisari	
				10. Kecamatan Kotabaru	
				11. Kecamatan Ciampel	
				12. Kecamatan Cikampek	
				13. Kecamatan Pangkalan	
				14. Kecamatan Tegalwaru	
				15. Kecamatan Purwasari	
				1. Kecamatan Pakis Jaya	
				2. Kecamatan Batujaya	
				3. Kecamatan Tirtajaya	
				4. Kecamatan Cibuaya	
				5. Kecamatan Pedes	
				6. Kecamatan Cilebar	
				7. Kecamatan Jayakarta	
				8. Kecamatan Rengasdengklok	
9. Kecamatan Kutawaluya					

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
176.	KPP Pratama Subang	Subang	Pratama	10. Kecamatan Rawa Merta 11. Kecamatan Karawang Barat 12. Kecamatan Karawang Timur 13. Kecamatan Teluk Jambe Barat 14. Kecamatan Teluk Jambe Timur 15. Kecamatan Majalaya Kabupaten Subang	
177.	KPP Pratama Indramayu	Indramayu	Pratama	Kabupaten Indramayu	
178.	KPP Pratama Cirebon	Cirebon	Pratama	1. Kota Cirebon 2. Kabupaten Cirebon	Sumber
179.	KPP Pratama Kuningan	Kuningan	Pratama	1. Kabupaten Kuningan 2. Kabupaten Majalengka	Majalengka
	Kanwil DJP Jawa Barat III				
180.	KPP Pratama Pondok Gede	Bekasi	Pratama	1. Kecamatan Pondok Gede 2. Kecamatan Jati Sampurna 3. Kecamatan Jatiasih 4. Kecamatan Pondok Melati	
181.	KPP Pratama Bekasi Barat	Bekasi	Pratama	1. Kecamatan Medan Satria	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
182.	KPP Pratama Bekasi Selatan	Bekasi	Pratama	2. Kecamatan Bekasi Barat 1. Kecamatan Bekasi Selatan 2. Kecamatan Bantar Gebang 3. Kecamatan Rawa Lumbu 4. Kecamatan Mustikajaya	
183.	KPP Pratama Bekasi Utara	Bekasi	Pratama	1. Kecamatan Bekasi Timur 2. Kecamatan Bekasi Utara	
184.	KPP Pratama Depok Sawangan	Depok	Pratama	1. Kecamatan Sawangan 2. Kecamatan Bojongsari 3. Kecamatan Pancoran Mas 4. Kecamatan Beji 5. Kecamatan Limo 6. Kecamatan Cinere	
185.	KPP Pratama Depok Cimanggis	Depok	Pratama	1. Kecamatan Cimanggis 2. Kecamatan Tapos 3. Kecamatan Cilodong 4. Kecamatan Sukmajaya 5. Kecamatan Cipayung	
186.	KPP Pratama Cibinong	Bogor	Pratama	1. Kecamatan Cibinong 2. Kecamatan Bojong Gede	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
187.	KPP Pratama Ciawi	Bogor	Pratama	3. Kecamatan Gunung Sindur 4. Kecamatan Kemang 5. Kecamatan Parung 6. Kecamatan Tajurhalang 7. Kecamatan Babakan Madang 8. Kecamatan Sukaraja 9. Kecamatan Gunung Putri 1. Kecamatan Ciawi 2. Kecamatan Caringin 3. Kecamatan Ciampea 4. Kecamatan Cibungbulang 5. Kecamatan Cigombong 6. Kecamatan Cigudeg 7. Kecamatan Cijeruk 8. Kecamatan Ciomas 9. Kecamatan Cisarua 10. Kecamatan Ciseeng 11. Kecamatan Dramaga 12. Kecamatan Jasinga 13. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA						
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP					
188.	KPP Pratama Cileungsi	Bogor	Pratama	Leuwiliang						
				14. Kecamatan Leuwisadeng						
				15. Kecamatan Megamendung						
				16. Kecamatan Nanggung						
				17. Kecamatan Pamijahan						
				18. Kecamatan Parungpanjang						
				19. Kecamatan Rancabungur						
				20. Kecamatan Rumpin						
				21. Kecamatan Sukajaya						
				22. Kecamatan Tamansari						
				23. Kecamatan Tenjo						
				24. Kecamatan Tenjolaya						
				1. Kecamatan Cileungsi						
				2. Kecamatan Cariu						
				3. Kecamatan Jonggol						
				4. Kecamatan Klapanunggal						
				5. Kecamatan Sukamakmur						
				6. Kecamatan Tanjungsari						
				7. Kecamatan Citeureup						
				189.		KPP Pratama Bogor	Bogor	Pratama	Kota Bogor	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Kanwil DJP Jawa Tengah I				
190.	KPP Madya Semarang	Semarang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	Bumiayu
191.	KPP Pratama Tegal	Tegal	Pratama	1. Kabupaten Tegal 2. Kota Tegal 3. Kabupaten Brebes	
192.	KPP Pratama Pekalongan	Pekalongan	Pratama	1. Kabupaten Pekalongan 2. Kota Pekalongan 3. Kabupaten Pemalang	
193.	KPP Pratama Semarang Barat	Semarang	Pratama	1. Kecamatan Semarang Barat 2. Kecamatan Ngaliyan 3. Kecamatan Tugu 4. Kecamatan Mijen 5. Kecamatan Gunung Pati	
194.	KPP Pratama Semarang Timur	Semarang	Pratama	1. Kecamatan Semarang Timur 2. Kecamatan Semarang Utara	
195.	KPP Pratama Semarang Selatan	Semarang	Pratama	Kecamatan Semarang Selatan	
196.	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	Semarang	Pratama	1. Kelurahan Miroto 2. Kelurahan Jagalan 3. Kelurahan Brumbungan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
197.	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	Semarang	Pratama	4. Kelurahan Karangkidul 5. Kelurahan Pendrikan Kidul 6. Kelurahan Pekunden 7. Kelurahan Sekayu 1. Kelurahan Kranggan 2. Kelurahan Gabahan 3. Kelurahan Kembangsari 4. Kelurahan Pandansari 5. Kelurahan Bangunharjo 6. Kelurahan Kauman 7. Kelurahan Purwodinatan 8. Kelurahan Pendrikan Lor	
198.	KPP Pratama Salatiga	Salatiga	Pratama	1. Kabupaten Semarang 2. Kota Salatiga	Ungaran
199.	KPP Pratama Kudus	Kudus	Pratama	Kabupaten Kudus	
200.	KPP Pratama Pati	Pati	Pratama	1. Kabupaten Pati 2. Kabupaten Rembang	Rembang
201.	KPP Pratama Batang	Batang	Pratama	1. Kabupaten Batang 2. Kabupaten Kendal	Kendal
202.	KPP Pratama Blora	Blora	Pratama	1. Kabupaten Blora	Purwodadi

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
203.	KPP Pratama Demak	Demak	Pratama	2. Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak	
204.	KPP Pratama Jepara	Jepara	Pratama	Kabupaten Jepara	
205.	KPP Pratama Semarang Candisari	Semarang	Pratama	1. Kecamatan Gajah Mungkur 2. Kecamatan Candisari 3. Kecamatan Tembalang 4. Kecamatan Banyumanik	
206.	KPP Pratama Semarang Gayamsari	Semarang	Pratama	1. Kecamatan Gayamsari 2. Kecamatan Genuk 3. Kecamatan Pedurungan	
Kanwil DJP Jawa Tengah II					
207.	KPP Pratama Purwokerto	Purwokerto	Pratama	Kabupaten Banyumas	
208.	KPP Pratama Cilacap	Cilacap	Pratama	Kabupaten Cilacap	Majenang
209.	KPP Pratama Kebumen	Kebumen	Pratama	Kabupaten Kebumen	
210.	KPP Pratama Magelang	Magelang	Pratama	1. Kabupaten Magelang 2. Kota Magelang	Muntilan
211.	KPP Pratama Klaten	Klaten	Pratama	Kabupaten Klaten	
212.	KPP Pratama Surakarta	Surakarta	Pratama	Kota Surakarta	
213.	KPP Pratama Boyolali	Boyolali	Pratama	Kabupaten Boyolali	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
214.	KPP Pratama Karanganyar	Karanganyar	Pratama	1. Kabupaten Karanganyar 2. Kabupaten Sragen	Sragen
215.	KPP Pratama Purbalingga	Purbalingga	Pratama	1. Kabupaten Banjarnegara 2. Kabupaten Purbalingga	Banjarnegara
216.	KPP Pratama Purworejo	Purworejo	Pratama	Kabupaten Purworejo	
217.	KPP Pratama Sukoharjo	Sukoharjo	Pratama	1. Kabupaten Sukoharjo 2. Kabupaten Wonogiri	Wonogiri
218.	KPP Pratama Temanggung	Temanggung	Pratama	1. Kabupaten Wonosobo 2. Kabupaten Temanggung	Wonosobo
Kanwil DJP DI Yogyakarta					
219.	KPP Pratama Yogyakarta	Yogyakarta	Pratama	Kota Yogyakarta	
220.	KPP Pratama Bantul	Bantul	Pratama	Kabupaten Bantul	
221.	KPP Pratama Sleman	Sleman	Pratama	Kabupaten Sleman	
222.	KPP Pratama Wates	Wates	Pratama	Kabupaten Kulon Progo	
223.	KPP Pratama Wonosari	Wonosari	Pratama	Kabupaten Gunung Kidul	
Kanwil DJP Jawa Timur I					
224.	KPP Madya Surabaya	Surabaya	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	
225.	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	Surabaya	Pratama	1. Kecamatan Sukomanunggal	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
226.	KPP Pratama Surabaya Krembangan	Surabaya	Pratama	2. Kecamatan Tandes 3. Kecamatan Benowo 4. Kecamatan Lakarsantri 5. Kecamatan Pakal 6. Kecamatan Sambikerep Kecamatan Krembangan	
227.	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Surabaya	Pratama	Kecamatan Pabean Cantikan	
228.	KPP Pratama Surabaya Gubeng	Surabaya	Pratama	1. Kecamatan Gubeng 2. Kecamatan Sukolilo	
229.	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	Surabaya	Pratama	Kecamatan Tegalsari	
230.	KPP Pratama Surabaya Sawahan	Surabaya	Pratama	1. Kecamatan Sawahan 2. Kecamatan Asemrowo 3. Kecamatan Bubutan	
231.	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	Surabaya	Pratama	1. Kecamatan Wonocolo 2. Kecamatan Jambangan 3. Kecamatan Gayungan 4. Kecamatan Wonokromo	
232.	KPP Pratama Surabaya Genteng	Surabaya	Pratama	Kecamatan Genteng	
233.	KPP Pratama	Surabaya	Pratama	1. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Surabaya Simokerto			Simokerto	
234.	KPP Pratama Surabaya Rungkut	Surabaya	Pratama	2. Kecamatan Semampir	
				1. Kecamatan Rungkut	
				2. Kecamatan Gunung Anyar	
				3. Kecamatan Tenggilis Mejoyo	
235.	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	Surabaya	Pratama	1. Kecamatan Karangpilang	
				2. Kecamatan Wiyung	
				3. Kecamatan Dukuh Pakis	
236.	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Surabaya	Pratama	1. Kecamatan Mulyorejo	
				2. Kecamatan Tambaksari	
				3. Kecamatan Kenjeran	
				4. Kecamatan Bulak	
	Kanwil DJP Jawa Timur II				
237.	KPP Madya Sidoarjo	Sidoarjo	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	
238.	KPP Pratama Bojonegoro	Bojonegoro	Pratama	Kabupaten Bojonegoro	
239.	KPP Pratama Mojokerto	Mojokerto	Pratama	1. Kabupaten Mojokerto	1. Mojosari
				2. Kota Mojokerto	2. Jombang
				3. Kabupaten Jombang	
240.	KPP Pratama Sidoarjo Barat	Sidoarjo	Pratama	1. Kecamatan Taman	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
241.	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Sidoarjo	Pratama	2. Kecamatan Sukodono 3. Kecamatan Krian 4. Kecamatan Balongbendo 5. Kecamatan Wonoayu 6. Kecamatan Tarik 7. Kecamatan Prambon 8. Kecamatan Tulangan 9. Kecamatan Krembung	
242.	KPP Pratama Sidoarjo Utara	Sidoarjo	Pratama	1. Kecamatan Sidoarjo 2. Kecamatan Candi 3. Kecamatan Tanggulangin 4. Kecamatan Porong 5. Kecamatan Jabon	
243.	KPP Pratama Pamekasan	Pamekasan	Pratama	1. Kabupaten Sumenep 2. Kabupaten Pamekasan	Sumenep
244.	KPP Pratama Gresik Utara	Gresik	Pratama	1. Kecamatan Gresik	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
245.	KPP Pratama Gresik Selatan	Gresik	Pratama	2. Kecamatan Manyar 3. Kecamatan Kebomas 4. Kecamatan Duduk Sampeyan 5. Kecamatan Bungah 6. Kecamatan Sidayu 7. Kecamatan Panceng 8. Kecamatan Ujung Pangkah 9. Kecamatan Sangkapura 10. Kecamatan Tambak 11. Kecamatan Dukun 1. Kecamatan Wringin Anom 2. Kecamatan Driyorejo 3. Kecamatan Kedamean 4. Kecamatan Balong Panggang 5. Kecamatan Benjeng 6. Kecamatan Menganti 7. Kecamatan Cerme	
246.	KPP Pratama Madiun	Madiun	Pratama	1. Kabupaten Madiun 2. Kota Madiun	Caruban

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
247.	KPP Pratama Bangkalan	Bangkalan	Pratama	1. Kabupaten Bangkalan 2. Kabupaten Sampang	Sampang
248.	KPP Pratama Lamongan	Lamongan	Pratama	Kabupaten Lamongan	Magetan
249.	KPP Pratama Ngawi	Ngawi	Pratama	1. Kabupaten Ngawi 2. Kabupaten Magetan	
250.	KPP Pratama Tuban	Tuban	Pratama	Kabupaten Tuban	Pacitan
251.	KPP Pratama Ponorogo	Ponorogo	Pratama	1. Kabupaten Ponorogo 2. Kabupaten Pacitan	
Kanwil DJP Jawa Timur III					
252.	KPP Madya Malang	Malang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	
253.	KPP Pratama Kediri	Kediri	Pratama	Kota Kediri	
254.	KPP Pratama Malang Selatan	Malang	Pratama	1. Kecamatan Klojen 2. Kecamatan Sukun 3. Kecamatan Kedungkandang	
255.	KPP Pratama Malang Utara	Malang	Pratama	1. Kecamatan Lowokwaru 2. Kecamatan Blimbing	
256.	KPP Pratama Batu	Batu	Pratama	Kota Batu	Bangil
257.	KPP Pratama Pasuruan	Pasuruan	Pratama	1. Kabupaten Pasuruan 2. Kota Pasuruan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
258.	KPP Pratama Probolinggo	Probolinggo	Pratama	1. Kabupaten Probolinggo 2. Kota Probolinggo 3. Kabupaten Lumajang	1. Kraksaan 2. Lumajang
259.	KPP Pratama Jember	Jember	Pratama	Kabupaten Jember	
260.	KPP Pratama Banyuwangi	Banyuwangi	Pratama	Kabupaten Banyuwangi	
261.	KPP Pratama Tulungagung	Tulungagung	Pratama	1. Kabupaten Trenggalek 2. Kabupaten Tulungagung	Trenggalek
262.	KPP Pratama Blitar	Blitar	Pratama	1. Kabupaten Blitar 2. Kota Blitar	Wlingi
263.	KPP Pratama Kapanjen	Blitar	Pratama	1. Kecamatan Bululawang 2. Kecamatan Wajak 3. Kecamatan Turen 4. Kecamatan Gondanglegi 5. Kecamatan Dampit 6. Kecamatan Tirtoyudo 7. Kecamatan Sumber Manjing Wetan 8. Kecamatan Ampel Gading 9. Kecamatan Gedangan 10. Kecamatan Bantur	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
264.	KPP Pratama Pare	Kediri	Pratama	11. Kecamatan Pagak 12. Kecamatan Pagelaran 13. Kecamatan Donomulyo 14. Kecamatan Kalipare 15. Kecamatan Sumber Pucung 16. Kecamatan Kromengan 17. Kecamatan Ngajum 18. Kecamatan Wonosari 19. Kecamatan Kepanjen 20. Kecamatan Pakisaji 21. Kecamatan Wagir 1. Kabupaten Kediri 2. Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
265.	KPP Pratama Situbondo	Situbondo	Pratama	1. Kabupaten Bondowoso 2. Kabupaten Situbondo	Bondowoso
266.	KPP Pratama Singosari	Singosari	Pratama	1. Kecamatan Tumpang 2. Kecamatan Poncokusumo 3. Kecamatan Jabung 4. Kecamatan Lawang 5. Kecamatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
				Singosari 6. Kecamatan Karangploso 7. Kecamatan Dau 8. Kecamatan Ngantang 9. Kecamatan Kasembon 10. Kecamatan Pakis 11. Kecamatan Tajinan 12. Kecamatan Pujon	
	Kanwil DJP Kalimantan Barat				
267.	KPP Pratama Pontianak	Pontianak	Pratama	Kota Pontianak	
268.	KPP Pratama Singkawang	Singkawang	Pratama	1. Kabupaten Bengkayang 2. Kabupaten Sambas 3. Kota Singkawang	1. Bengkayang 2. Sambas
269.	KPP Pratama Ketapang	Ketapang	Pratama	1. Kabupaten Ketapang 2. Kabupaten Kayong Utara	
270.	KPP Pratama Mempawah	Pontianak	Pratama	1. Kabupaten Kubu Raya 2. Kabupaten Pontianak	Mempawah
271.	KPP Pratama Sanggau	Sanggau	Pratama	1. Kabupaten Landak 2. Kabupaten Sanggau 3. Kabupaten Sekadau	1. Ngabang 2. Sekadau

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
272.	KPP Pratama Sintang	Sintang	Pratama	1. Kabupaten Kapuas Hulu 2. Kabupaten Melawi 3. Kabupaten Sintang	1. Putussibau 2. Nangapinoh
	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah				
273.	KPP Pratama Palangkaraya	Palangkaraya	Pratama	1. Kabupaten Gunung Mas 2. Kabupaten Kapuas 3. Kabupaten Pulang Pisau 4. Kota Palangkaraya	1. Kuala Kurun 2. Kuala Kapuas 3. Pulang Pisau
274.	KPP Pratama Sampit	Sampit	Pratama	1. Kabupaten Katingan 2. Kabupaten Kotawaringin Timur 3. Kabupaten Seruyan	1. Kasongan 2. Kuala Pembuang
275.	KPP Pratama Pangkalanbun	Pangkalanbun	Pratama	1. Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Kabupaten Lamandau 3. Kabupaten Sukamara	1. Nanga Bulik 2. Sukamara
276.	KPP Pratama Muara Teweh	Muara Teweh	Pratama	1. Kabupaten Barito Utara 2. Kabupaten Barito Selatan 3. Kabupaten Barito Timur 4. Kabupaten Murung Raya	1. Buntok 2. Tamiang Layang 3. Puruk Cahu

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
277.	KPP Pratama Banjarmasin	Banjarmasin	Pratama	1. Kecamatan Banjarmasin Tengah 2. Kecamatan Banjarmasin Selatan 3. Kecamatan Banjarmasin Timur 4. Kecamatan Banjarmasin Barat 5. Kecamatan Banjarmasin Utara 6. Kabupaten Barito Kuala	Marabahan
278.	KPP Pratama Banjarbaru	Banjarbaru	Pratama	1. Kabupaten Tanah Laut 2. Kota Banjarbaru 3. Kabupaten Banjar	1. Pelaihari 2. Martapura
279.	KPP Pratama Barabai	Barabai	Pratama	1. Kabupaten Tapin 2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1. Rantau 2. Kandangan
280.	KPP Pratama Batulicin	Batulicin	Pratama	1. Kabupaten Kotabaru 2. Kabupaten Tanah Bumbu	Kota Baru
281.	KPP Pratama Tanjung	Tanjung	Pratama	1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Hulu Sungai Utara 3. Kabupaten Tabalong	1. Paringin 2. Amuntai

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara				
282.	KPP Madya Balikpapan	Balikpapan	Madya	Provinsi Kalimantan Timur	
283.	KPP Pratama Balikpapan	Balikpapan	Pratama	Kota Balikpapan	
284.	KPP Pratama Samarinda	Samarinda	Pratama	Kota Samarinda	
285.	KPP Pratama Tarakan	Tarakan	Pratama	1. Kabupaten Nunukan 2. Kota Tarakan	Nunukan
286.	KPP Pratama Bontang	Bontang	Pratama	1. Kabupaten Kutai Timur 2. Kota Bontang	Sangatta
287.	KPP Pratama Penajam	Balikpapan	Pratama	1. Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kabupaten Paser	Tanah Grogot
288.	KPP Pratama Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Pratama	1. Kabupaten Berau 2. Kabupaten Bulungan 3. Kabupaten Tana Tidung 4. Kabupaten Malinau	1. Tanjung Selor 2. Malinau
289.	KPP Pratama Tenggarong	Tenggarong	Pratama	1. Kabupaten Kutai Barat 2. Kabupaten Kutai Kartanegara	Sendawar
	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara				
290.	KPP Madya Makassar	Makassar	Madya	1. Provinsi Sulawesi Selatan	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
291.	KPP Pratama Makassar Utara	Makassar	Pratama	2. Provinsi Sulawesi Barat 3. Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Kecamatan Wajo 2. Kecamatan Ujung Tanah 3. Kecamatan Tallo 4. Kecamatan Bontoala 5. Kecamatan Biringkanaya 6. Kecamatan Tamalanrea	
292.	KPP Pratama Makassar Barat	Makassar	Pratama	1. Kecamatan Tamalate 2. Kecamatan Mamajang 3. Kecamatan Mariso 4. Kecamatan Ujung Pandang	
293.	KPP Pratama Makassar Selatan	Makassar	Pratama	1. Kecamatan Panakkukang 2. Kecamatan Manggala 3. Kecamatan Rappocini 4. Kecamatan Makassar	
294.	KPP Pratama Parepare	Parepare	Pratama	1. Kabupaten Barru 2. Kabupaten Enrekang 3. Kabupaten Pinrang	1. Enrekang 2. Pinrang 3. Sidrap

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
295.	KPP Pratama Palopo	Palopo	Pratama	4. Kabupaten Sidenreng Rappang 5. Kota Parepare 1. Kabupaten Luwu 2. Kabupaten Luwu Timur 3. Kabupaten Luwu Utara 4. Kabupaten Tanatoraja 5. Kabupaten Toraja Utara 6. Kota Palopo	1. Malili 2. Masamba 3. Makale
296.	KPP Pratama Bulukumba	Bulukumba	Pratama	1. Kabupaten Bulukumba 2. Kabupaten Kepulauan Selayar 3. Kabupaten Sinjai	1. Benteng 2. Sinjai
297.	KPP Pratama Bantaeng	Bantaeng	Pratama	1. Kabupaten Bantaeng 2. Kabupaten Jeneponto 3. Kabupaten Gowa 4. Kabupaten Takalar	1. Bontosunggu 2. Sungguminasa 3. Takalar
298.	KPP Pratama Watampone	Watampone	Pratama	1. Kabupaten Bone 2. Kabupaten Soppeng 3. Kabupaten Wajo	1. Watan-soppeng 2. Sengkang
299.	KPP Pratama Maros	Maros	Pratama	1. Kabupaten Maros 2. Kabupaten Pangkajene	Pangkajene

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
300.	KPP Pratama Kendari	Kendari	Pratama	Kepulauan 1. Kabupaten Konawe 2. Kota Kendari 3. Kabupaten Konawe Selatan 4. Kabupaten Konawe Utara	Unaaha
301.	KPP Pratama Majene	Majene	Pratama	1. Kabupaten Majene 2. Kabupaten Polewali Mandar 3. Kabupaten Mamasa	1. Polewali 2. Mamasa
302.	KPP Pratama Mamuju	Mamuju	Pratama	1. Kabupaten Mamuju 2. Kabupaten Mamuju Utara	Pasangkayu
303.	KPP Pratama Kolaka	Kolaka	Pratama	1. Kabupaten Kolaka 2. Kabupaten Kolaka Utara 3. Kabupaten Bombana	1. Lasusua 2. Rumbia
304.	KPP Pratama Baubau	Baubau	Pratama	1. Kabupaten Buton 2. Kabupaten Buton Utara 3. Kabupaten Muna 4. Kabupaten Wakatobi 5. Kota Baubau	Raha

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara				
305.	KPP Pratama Manado	Manado	Pratama	1. Kota Manado 2. Kota Tomohon	Tomohon
306.	KPP Pratama Gorontalo	Gorontalo	Pratama	1. Kota Gorontalo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Gorontalo Utara 4. Kabupaten Bone Bolango 5. Kabupaten Pohuwatu 6. Kabupaten Boalemo	1. Limboto 2. Marissa 3. Tilamuta
307.	KPP Pratama Bitung	Bitung	Pratama	1. Kota Bitung 2. Kabupaten Minahasa 3. Kabupaten Minahasa Utara	Tondano
308.	KPP Pratama Kotamobagu	Kotamobagu	Pratama	1. Kota Kotamobagu 2. Kabupaten Minahasa Selatan 3. Kabupaten Bolaang Mongondow 4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 5. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Amurang

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
309.	KPP Pratama Tahuna	Tahuna	Pratama	6. Kabupaten Bolaan Mongondow Timur 7. Kabupaten Minahasa Tenggara 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Talaud
310.	KPP Pratama Palu	Palu	Pratama	1. Kota Palu 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Sigi 4. Kabupaten Parigi Moutong	1. Banawa 2. Parigi
311.	KPP Pratama Luwuk	Luwuk	Pratama	1. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai Kepulauan	Banggai
312.	KPP Pratama Poso	Poso	Pratama	1. Kabupaten Poso 2. Kabupaten Morowali 3. Kabupaten Tojo Una Una	Bungku
313.	KPP Pratama Toli Toli	Toli Toli	Pratama	1. Kabupaten Buol 2. Kabupaten Toli Toli	Buol
314.	KPP Pratama Ternate	Ternate	Pratama	1. Kabupaten Kepulauan Sula 2. Kota Ternate	1. Sanana 2. Tidore 3. Labuha

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
315.	KPP Pratama Tobelo	Tobelo	Pratama	3. Kota Tidore Kepulauan 4. Kabupaten Halmahera Tengah 5. Kabupaten Halmahera Selatan 1. Kabupaten Halmahera Utara 2. Kabupaten Kepulauan Morotai 3. Kabupaten Halmahera Timur 4. Kabupaten Halmahera Barat	Maba
	Kanwil DJP Bali				
316.	KPP Madya Denpasar	Denpasar	Madya	Provinsi Bali	
317.	KPP Pratama Denpasar Barat	Denpasar	Pratama	1. Kecamatan Denpasar Barat 2. Kecamatan Denpasar Utara	
318.	KPP Pratama Denpasar Timur	Denpasar	Pratama	1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Selatan	
319.	KPP Pratama Singaraja	Singaraja	Pratama	Kabupaten Buleleng	
320.	KPP Pratama Badung Selatan	Kuta	Pratama	1. Kecamatan Kuta	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
321.	KPP Pratama Badung Utara	Denpasar	Pratama	2. Kecamatan Kuta Selatan 1. Kecamatan Kuta Utara 2. Kecamatan Mengwi 3. Kecamatan Abiansemal 4. Kecamatan Petang	Kerobokan
322.	KPP Pratama Gianyar	Gianyar	Pratama	1. Kabupaten Gianyar 2. Kabupaten Karang Asem 3. Kabupaten Bangli 4. Kabupaten Klungkung	1. Ubud 2. Amlapura
323.	KPP Pratama Tabanan	Tabanan	Pratama	1. Kabupaten Tabanan 2. Kabupaten Jembrana	Negara
Kanwil DJP Nusa Tenggara					
324.	KPP Pratama Mataram Barat	Mataram	Pratama	Kota Mataram	
325.	KPP Pratama Mataram Timur	Mataram	Pratama	1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Utara	Gerung
326.	KPP Pratama Raba Bima	Raba Bima	Pratama	1. Kabupaten Bima 2. Kabupaten Dompu 3. Kota Bima	Dompu
327.	KPP Pratama Sumbawa Besar	Sumbawa Besar	Pratama	1. Kabupaten Sumbawa Barat 2. Kabupaten Sumbawa	Taliwang

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
328.	KPP Pratama Praya	Praya	Pratama	1. Kabupaten Lombok Tengah 2. Kabupaten Lombok Timur	Selong
329.	KPP Pratama Maumere	Maumere	Pratama	1. Kabupaten Flores Timur 2. Kabupaten Sikka 3. Kabupaten Lembata	Larantuka
330.	KPP Pratama Kupang	Kupang	Pratama	1. Kabupaten Alor 2. Kabupaten Kupang 3. Kabupaten Sabu Raijua 4. Kabupaten Rote Ndao 5. Kota Kupang	1. Baa 2. Kalabahi
331.	KPP Pratama Ende	Ende	Pratama	1. Kabupaten Nagekeo 2. Kabupaten Ende 3. Kabupaten Ngada	Bajawa
332.	KPP Pratama Ruteng	Ruteng	Pratama	1. Kabupaten Manggarai Barat 2. Kabupaten Manggarai Timur 3. Kabupaten Manggarai	Labuanbaju
333.	KPP Pratama Atambua	Atambua	Pratama	1. Kabupaten Belu 2. Kabupaten Timor Tengah Utara 3. Kabupaten Timor Tengah Selatan	Soe

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
334.	KPP Pratama Waingapu	Waingapu	Pratama	1. Kabupaten Sumba Barat 2. Kabupaten Sumba Timur 3. Kabupaten Sumba Tengah 4. Kabupaten Sumba Barat Daya	Waikabubak
Kanwil DJP Papua dan Maluku					
335.	KPP Pratama Ambon	Ambon	Pratama	Provinsi Maluku	1. Namlea 2. Masohi 3. Piru 4. Bula 5. Dobo 6. Tual 7. Saumlaki
336.	KPP Pratama Sorong	Sorong	Pratama	1. Kabupaten Fakfak 2. Kabupaten Raja Ampat 3. Kabupaten Sorong 4. Kabupaten Tambrauw 5. Kabupaten Maybrat 6. Kabupaten Sorong Selatan 7. Kota Sorong 8. Kabupaten Kaimana	1. Fakfak 2. Teminabuan 3. Kaimana
337.	KPP Pratama Jayapura	Jayapura	Pratama	1. Kabupaten Jayapura 2. Kabupaten Keerom 3. Kabupaten Sarmi	1. Sarmi 2. Wamena

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
338.	KPP Pratama Timika	Timika	Pratama	4. Kota Jayapura	
				5. Kabupaten Mamberamo Raya	
				6. Kabupaten Jayawijaya	
				7. Kabupaten Lanny Jaya	
				8. Kabupaten Nduga	
				9. Kabupaten Mamberamo Tengah	
				10. Kabupaten Yalimo	
				11. Kabupaten Tolikara	
				12. Kabupaten Yahukimo	
				13. Kabupaten Puncak Jaya	
				14. Kabupaten Puncak	
				15. Kabupaten Pegunungan Bintang	
				1. Kabupaten Mimika	
				2. Kabupaten Paniai	
				3. Kabupaten Intan Jaya	
				4. Kabupaten Deiyai	
339.	KPP Pratama Biak	Biak	Pratama	1. Kabupaten Biak Numfor	1. Serui
				2. Kabupaten Kepulauan Yapen	2. Nabire
				3. Kabupaten Nabire	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
340.	KPP Pratama Manokwari	Manokwari	Pratama	4. Kabupaten Supiori 5. Kabupaten Waropen 6. Kabupaten Dogiyai 1. Kabupaten Manokwari 2. Kabupaten Teluk Bintuni 3. Kabupaten Teluk Wondama	Bintuni
341.	KPP Pratama Merauke	Merauke	Pratama	1. Kabupaten Asmat 2. Kabupaten Boven Digoel 3. Kabupaten Mappi 4. Kabupaten Merauke	

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206.2/PMK.01/2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN**

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	Kantor Wilayah DJP Aceh		
1.	KP2KP Jantho	Jantho	Kabupaten Aceh Besar
2.	KP2KP Sigli	Sigli	Kabupaten Aceh Pidie
3.	KP2KP Sabang	Sabang	Kota Sabang
4.	KP2KP Lhoksukon	Lhoksukon	Kabupaten Aceh Utara
5.	KP2KP Calang	Calang	Kabupaten Aceh Jaya
6.	KP2KP Suka Makmur	Suka Makmur	Kabupaten Nagan Raya
7.	KP2KP Takengon	Takengon	Kabupaten Aceh Tengah
8.	KP2KP Rimba Raya	Rimba Raya	Kabupaten Bener Meriah
9.	KP2KP Karang Baru	Karang Baru	Kabupaten Aceh Tamiang
10.	KP2KP Blangkejeren	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
11.	KP2KP Blangpidie	Blangpidie	Kabupaten Aceh Barat Daya
12.	KP2KP Sinabang	Sinabang	Kabupaten Simeulue
13.	KP2KP Aceh Singkil	Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil
14.	KP2KP Kutacane	Kutacane	Kabupaten Aceh Tenggara
	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II		
15.	KP2KP Tanjung Balai	Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
16.	KP2KP Kualuh Hulu	Kualuh Hulu	Kabupaten Labuhanbatu Utara
17.	KP2KP Kota Pinang	Kota Pinang	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
18.	KP2KP Perdagangan	Perdagangan	Kabupaten Simalungun

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
19.	KP2KP Panyabungan	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
20.	KP2KP Sibuhuan	Sibuhuan	Kabupaten Padang Lawas
21.	KP2KP Pandan	Pandan	Kabupaten Tapanuli Tengah
22.	KP2KP Gunungsitoli	Gunungsitoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Nias 2. Kabupaten Nias Selatan 3. Kabupaten Nias Utara 4. Kabupaten Nias Barat 5. Kota Gunung Sitoli
23.	KP2KP Dolok Sanggul	Dolok Sanggul	Kabupaten Humbang Hasundutan
24.	KP2KP Tarutung	Tarutung	Kabupaten Tapanuli Utara
25.	KP2KP Sidikalang	Sidikalang	Kabupaten Dairi
Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau			
26.	KP2KP Bagan Siapiapi	Bagan Siapiapi	Kabupaten Rokan Hilir
27.	KP2KP Tembilahan	Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir
28.	KP2KP Teluk Kuantan	Teluk Kuantan	Kabupaten Kuantan Singingi
29.	KP2KP Ranai	Ranai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Natuna 2. Kabupaten Kepulauan Anambas
30.	KP2KP Duri	Duri	Kabupaten Bengkalis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Mandau 2. Kecamatan Pinggir
31.	KP2KP Selat Panjang	Selat Panjang	Kabupaten Kepulauan Meranti
32.	KP2KP Pasir Pangarayan	Pasir Pangarayan	Kabupaten Rokan Hulu
33.	KP2KP Siak Sri Indrapura	Siak Sri Indrapura	Kabupaten Siak
34.	KP2KP Tanjung Batu	Tanjung Batu	Kabupaten Karimun
35.	KP2KP Dabo Singkep	Dabo Singkep	Kabupaten Lingga
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi			
36.	KP2KP Tua Pejat	Tua Pejat	Kabupaten Mentawai

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
37.	KP2KP Painan	Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
38.	KP2KP Pariaman	Pariaman	Kota Pariaman
39.	KP2KP Lubuk Basung	Lubuk Basung	Kabupaten Agam
40.	KP2KP Lubuk Sikaping	Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
41.	KP2KP Padang Panjang	Padang Panjang	Kota Padang Panjang
42.	KP2KP Simpang Ampat	Simpang Ampat	Kabupaten Pasaman Barat
43.	KP2KP Kotabaru	Kotabaru	Kabupaten Dharmas Raya
44.	KP2KP Muaro Sijunjung	Muaro Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
45.	KP2KP Padang Aro	Padang Aro	Kabupaten Solok Selatan
46.	KP2KP Sawahlunto	Sawahlunto	Kota Sawahlunto
47.	KP2KP Batu Sangkar	Batu Sangkar	Kabupaten Tanah Datar
48.	KP2KP Muara Bulian	Muara Bulian	Kabupaten Batang Hari
49.	KP2KP Sengeti	Sengeti	Kabupaten Muaro Jambi
50.	KP2KP Rimbo Bujang	Rimbo Bujang	Kabupaten Bungo
51.	KP2KP Muara Tebo	Muara Tebo	Kabupaten Tebo
52.	KP2KP Sungai Penuh	Sungai Penuh	1. Kabupaten Kerinci 2. Kota Sungai Penuh
53.	KP2KP Sarolangun	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
54.	KP2KP Muara Sabak	Muara Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung		
55.	KP2KP Muaradua	Muaradua	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
56.	KP2KP Martapura	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
57.	KP2KP Tugumulyo	Tugumulyo	Kabupaten Musi Rawas
58.	KP2KP Manggar	Manggar	Kabupaten Belitung Timur
59.	KP2KP Pagar Alam	Pagar Alam	Kota Pagar Alam

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
60.	KP2KP Tebingtinggi	Tebingtinggi	Kabupaten Empat Lawang
61.	KP2KP Indralaya	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
62.	KP2KP Muara Enim	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
63.	KP2KP Pangkalan Balai	Pangkalan Balai	Kabupaten Banyuasin
64.	KP2KP Muntok	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
65.	KP2KP Sungai Liat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka Induk
66.	KP2KP Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
67.	KP2KP Koba	Koba	Kabupaten Bangka Tengah
	Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung		
68.	KP2KP Manna	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
69.	KP2KP Bintuhan	Bintuhan	Kabupaten Kaur
70.	KP2KP Bandarjaya	Bandarjaya	Kabupaten Lampung Tengah
71.	KP2KP Sukadana	Sukadana	Kabupaten Lampung Timur
72.	KP2KP Kalianda	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
73.	KP2KP Pringsewu	Pringsewu	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pringsewu
74.	KP2KP Liwa	Liwa	Kabupaten Lampung Barat
75.	KP2KP Menggala	Menggala	1. Kabupaten Tulang Bawang 2. Kabupaten Tulang Bawang Barat 3. Kabupaten Mesuji
76.	KP2KP Baradatu	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
77.	KP2KP Kepahiang	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang
78.	KP2KP Muko-Muko	Muko-Muko	Kabupaten Muko-Muko
	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara		
79.	KP2KP Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	Kabupaten Kepulauan Seribu
	Kantor Wilayah DJP Banten		
80.	KP2KP Rangkas Bitung	Rangkas Bitung	Kabupaten Lebak

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I		
81.	KP2KP Pelabuhan Ratu	Pelabuhan Ratu	Kabupaten Sukabumi
82.	KP2KP Banjar	Banjar	Kota Banjar
	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II		
83.	KP2KP Sumber	Sumber	Kabupaten Cirebon
84.	KP2KP Majalengka	Majalengka	Kabupaten Majalengka
	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I		
85.	KP2KP Bumiayu	Bumiayu	Kabupaten Tegal
86.	KP2KP Ungaran	Ungaran	Kabupaten Semarang
87.	KP2KP Rembang	Rembang	Kabupaten Rembang
88.	KP2KP Kendal	Kendal	Kabupaten Kendal
89.	KP2KP Purwodadi	Purwodadi	Kabupaten Grobogan
	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II		
90.	KP2KP Majenang	Majenang	Kabupaten Cilacap
91.	KP2KP Muntilan	Muntilan	Kabupaten Magelang
92.	KP2KP Sragen	Sragen	Kabupaten Sragen
93.	KP2KP Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
94.	KP2KP Wonogiri	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
95.	KP2KP Wonosobo	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II		
96.	KP2KP Mojosari	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
97.	KP2KP Jombang	Jombang	Kabupaten Jombang
98.	KP2KP Sumenep	Sumenep	Kabupaten Sumenep
99.	KP2KP Caruban	Caruban	Kabupaten Madiun
100.	KP2KP Sampang	Sampang	Kabupaten Sampang
101.	KP2KP Magetan	Magetan	Kabupaten Magetan
102.	KP2KP Pacitan	Pacitan	Kabupaten Pacitan

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III		
103.	KP2KP Bangil	Bangil	Kabupaten Pasuruan
104.	KP2KP Kraksaan	Kraksaan	Kabupaten Probolinggo
105.	KP2KP Lumajang	Lumajang	Kabupaten Lumajang
106.	KP2KP Trenggalek	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek
107.	KP2KP Wlingi	Wlingi	Kabupaten Blitar
108.	KP2KP Nganjuk	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
109.	KP2KP Bondowoso	Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat		
110.	KP2KP Bengkayang	Bengkayang	Kabupaten Bengkayang
111.	KP2KP Sambas	Sambas	Kabupaten Sambas
112.	KP2KP Mempawah	Mempawah	Kabupaten Pontianak
113.	KP2KP Ngabang	Ngabang	Kabupaten Landak
114.	KP2KP Sekadau	Sekadau	Kabupaten Sekadau
115.	KP2KP Putussibau	Putussibau	Kabupaten Kapuas Hulu
116.	KP2KP Nangapinoh	Nangapinoh	Kabupaten Melawai
	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah		
117.	KP2KP Kuala Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten Gunung Mas
118.	KP2KP Kuala Kapuas	Kuala Kapuas	Kabupaten Kapuas
119.	KP2KP Pulang Pisau	Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau
120.	KP2KP Kasongan	Kasongan	Kabupaten Katingan
121.	KP2KP Kuala Pembuang	Kuala Pembuang	Kabupaten Seruyan
122.	KP2KP Nanga Bulik	Nanga Bulik	Kabupaten Lamandau
123.	KP2KP Sukamara	Sukamara	Kabupaten Sukamara
124.	KP2KP Buntok	Buntok	Kabupaten Barito Selatan
125.	KP2KP Tamiang Layang	Tamiang Layang	Kabupaten Barito Timur

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
126.	KP2KP Puruk Cahu	Puruk Cahu	Kabupaten Murung Raya
127.	KP2KP Marabahan	Marabahan	Kabupaten Barito Kuala
128.	KP2KP Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
129.	KP2KP Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
130.	KP2KP Rantau	Rantau	Kabupaten Tapin
131.	KP2KP Kandangan	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
132.	KP2KP Kotabaru	Kotabaru	Kabupaten Kotabaru
133.	KP2KP Paringin	Paringin	Kabupaten Balangan
134.	KP2KP Amuntai	Amuntai	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	DJP	
135.	KP2KP Nunukan	Nunukan	Kabupaten Nunukan
136.	KP2KP Sangatta	Sangatta	Kabupaten Kutai Timur
137.	KP2KP Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kabupaten Pasir
138.	KP2KP Tanjung Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
139.	KP2KP Malinau	Malinau	Kabupaten Malinau
140.	KP2KP Sendawar	Sendawar	Kabupaten Kutai Barat
	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	DJP	
141.	KP2KP Enrekang	Enrekang	Kabupaten Enrekang
142.	KP2KP Pinrang	Pinrang	Kabupaten Pinrang
143.	KP2KP Sidrap	Sidrap	Kabupaten Sidenreng Rappang
144.	KP2KP Malili	Malili	Kabupaten Luwu Timur
145.	KP2KP Masamba	Masamba	Kabupaten Luwu Utara
146.	KP2KP Makale	Makale	1. Kabupaten Tanatoraja 2. Kabupaten Toraja Utara
147.	KP2KP Benteng	Benteng	Kabupaten Selayar
148.	KP2KP Sinjai	Sinjai	Kabupaten Sinjai
149.	KP2KP Bontosunggu	Bontosunggu	Kabupaten Jenepono
150.	KP2KP Sungguminasa	Sungguminasa	Kabupaten Gowa
151.	KP2KP Takalar	Takalar	Kabupaten Takalar

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
152.	KP2KP Watansoppeng	Watansoppeng	Kabupaten Soppeng
153.	KP2KP Sengkang	Sengkang	Kabupaten Wajo
154.	KP2KP Pangkajene	Pangkajene	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
155.	KP2KP Unaaha	Unaaha	Kabupaten Konawe
156.	KP2KP Polewali	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
157.	KP2KP Mamasa	Mamasa	Kabupaten Mamasa
158.	KP2KP Pasangkayu	Pasangkayu	Kabupaten Mamuju Utara
159.	KP2KP Lasusua	Lasusua	Kabupaten Kolaka Utara
160.	KP2KP Rumbia	Rumbia	Kabupaten Bombana
161.	KP2KP Raha	Raha	Kabupaten Muna
	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara		
162.	KP2KP Tomohon	Tomohon	Kabupaten Tomohon
163.	KP2KP Limboto	Limboto	Kabupaten Gorontalo
164.	KP2KP Marissa	Marissa	Kabupaten Pohuwatu
165.	KP2KP Tilamuta	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
166.	KP2KP Tondano	Tondano	Kabupaten Minahasa Utara
167.	KP2KP Amurang	Amurang	Kabupaten Minahasa Selatan
168.	KP2KP Talaud	Talaud	Kabupaten Kepulauan Talaud
169.	KP2KP Banawa	Banawa	Kabupaten Donggala
170.	KP2KP Parigi	Parigi	Kabupaten Parigi Moutong
171.	KP2KP Banggai	Banggai	Kabupaten Banggai Kepulauan
172.	KP2KP Bungku	Bungku	Kabupaten Morowali
173.	KP2KP Buol	Buol	Kabupaten Buol
174.	KP2KP Sanana	Sanana	Kabupaten Kepulauan Sula
175.	KP2KP Tidore	Tidore	Kabupaten Tidore Kepulauan
176.	KP2KP Labuha	Labuha	Kabupaten Halmahera Selatan
177.	KP2KP Maba	Maba	Kabupaten Halmahera Timur

NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	Kantor Wilayah DJP Bali		
178.	KP2KP Kerobokan	Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara
179.	KP2KP Ubud	Ubud	Kabupaten Gianyar
180.	KP2KP Amlapura	Amlapura	Kabupaten Karang Asem
181.	KP2KP Negara	Negara	Kabupaten Jembrana
	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara		
182.	KP2KP Dompu	Dompu	Kabupaten Dompu
183.	KP2KP Taliwang	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
184.	KP2KP Gerung	Gerung	1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Utara
185.	KP2KP Selong	Selong	Kabupaten Lombok Timur
186.	KP2KP Larantuka	Larantuka	Kabupaten Flores Timur
187.	KP2KP Baa	Baa	Kabupaten Rote Ndao
188.	KP2KP Soe	Soe	Kabupaten Timor Tengah Selatan
189.	KP2KP Bajawa	Bajawa	Kabupaten Ngada
190.	KP2KP Labuanbaju	Labuanbaju	Kabupaten Manggarai Barat
191.	KP2KP Kalabahi	Kalabahi	Kabupaten Alor
192.	KP2KP Waikabubak	Waikabubak	Kabupaten Sumba Barat
	Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku		
193.	KP2KP Namlea	Namlea	Kabupaten Buru
194.	KP2KP Masohi	Masohi	Kabupaten Maluku Tengah
195.	KP2KP Piru	Piru	Kabupaten Seram Bagian Barat
196.	KP2KP Bula	Bula	Kabupaten Seram Bagian Timur
197.	KP2KP Dobo	Dobo	Kabupaten Kepulauan Aru
198.	KP2KP Tual	Tual	Kabupaten Maluku Tenggara
199.	KP2KP Saumlaki	Saumlaki	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
200.	KP2KP Fakfak	Fak-Fak	Kabupaten Fakfak


NO.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
201.	KP2KP Teminabuan	Teminabuan	Kabupaten Sorong Selatan
202.	KP2KP Kaimana	Kaimana	Kabupaten Kaimana
203.	KP2KP Sarmi	Sarmi	Kabupaten Sarmi
204.	KP2KP Wamena	Wamena	Kabupaten Jayawijaya
205.	KP2KP Serui	Serui	Kabupaten Yapen Waropen
206.	KP2KP Nabire	Nabire	Kabupaten Nabire
207.	KP2KP Bintuni	Bintuni	Kabupaten Teluk Bintuni

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI


LAMPIRAN IV 1
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 206.2/PMK.01/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BAGAN ORGANISASI
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS**




LAMPIRAN IV 2
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 206.2/PMK.01/2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS




LAMPIRAN IV 3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206.2/PMK.01/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA**



LAMPIRAN IV 4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206.2/PMK.01/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**



LAMPIRAN IV 5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206.2/PMK.01/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN

